

**ANALISIS PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK
OLEH AGEN *SHOPEE* KEPADA KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL- AMÂL*
(Studi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Agen *Shopee* dengan
PT. Nusantara Ekspres Kilat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

CUT ATIKA SHABIRA

NIM. 210102006

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M /1447 H**

**ANALISIS PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK
OLEH AGEN *SHOPEE* KEPADA KONSUMEN DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Studi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Agen *Shopee* dengan
PT. Nusantara Ekspres Kilat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

CUT ATIKA SHABIRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 210102006

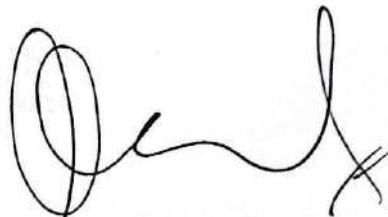
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Soraya Dey, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK
OLEH AGEN *SHOPEE* KEPADA KONSUMEN DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH 'ALA AL-AMÂL*
(Studi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Agen *Shopee* dengan
PT. Nusantara Ekspres Kilat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 25 Agustus 2025 M
1 Rabiul Awal 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, M. H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M. A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, M. E. I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH /SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Atika Shabira
NIM : 210102006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

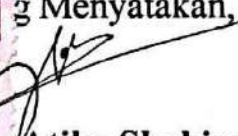
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

g Menyatakan,

Atika Shabira
NIM. 210102095




ABSTRAK

Nama : Cut Atika Shabira
NIM : 210102003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen *Shopee* Kepada Konsumen dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala al- Amâl* (Studi Pada Perjanjian Kerjasama Antara Agen *Shopee* dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat)
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : *Biaya layanan, agen Shopee, akad ijârah 'ala al-amâl, perjanjian kerja sama.*

Penelitian ini berfokus pada praktik pengambilan biaya layanan secara sepihak oleh agen *Shopee* kepada konsumen dalam proses pengambilan paket, baik dengan metode pembayaran COD maupun non-COD. Praktik ini muncul sebagai inisiatif agen untuk menutupi biaya operasional yang dianggap tidak sebanding dengan komisi resmi yang diberikan perusahaan. Permasalahan tersebut penting dikaji karena bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama antara agen *Shopee* dan PT. Nusantara Ekspres Kilat (NEK), yang menegaskan bahwa agen tidak berwenang melakukan penarikan biaya tambahan kecuali untuk paket COD. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan pengambilan biaya layanan yang dilakukan agen *Shopee*, menganalisis kesesuaiannya dengan isi perjanjian kerja sama, serta mengkaji tindakan tersebut dalam perspektif akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan agen *Shopee*, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka, dokumen perjanjian kerja sama, dan literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan biaya layanan dilakukan tanpa kesepakatan dengan konsumen serta tanpa dasar hukum dalam kontrak kerja sama. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini tidak memenuhi syarat sah akad *Ijârah 'Ala Al-Amâl*, terutama dalam aspek kejelasan imbalan (*ujrah*) dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip syariah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Pengambilan Biaya Layanan Sepihak Oleh Agen Shopee kepada Konsumen dalam Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala al- Amâl* (Studi pada Perjanjian Kerjasama antara Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat)”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A dan Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta Penasehat Akademik saya Bapak Shabarullah, M.H., dan kepada seluruh Bapak/Ibu

Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dedi Suwandi Banchin dan Bapak Musliadi selaku Agen Shopee yang telah memberikan saya kesempatan serta meluangkan waktu untuk diwawancarai, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua kami Bapak T. Safarizal, S.IP. dan Ibu Mesrahati Daeli yang telah mendoakan, menyayangi, serta memberikan pendidikan dari segi materil dan moril, hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bang Ridha yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan pengertian beliau menjadi sumber kekuatan dan dorongan yang berarti bagi saya untuk tetap berjuang hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Kak Nai, Kak Lala, Sulthan, Bang Farhan, dan Bang Nanang yang senantiasa memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama menjalani perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran teman-teman sebagai tempat

berbagi pengalaman, berdiskusi, dan saling memberi motivasi telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Kebersamaan tersebut tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Ucapan terima kasih saya kepada komunitas dan semua teman-teman HIMAHESA, GenBI komisariat UIN Ar-Raniry, GenBI Aceh, Kejar Mimpi Aceh, dan Dara Merdeka, yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu kepemimpinan, relasi pertemanan, sehingga saya alhamdulillah mampu dalam membagi waktu bukan hanya perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 22 Agustus 2025

Penulis,

Cut Atika Shabira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	

7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

A. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

B. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

C. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3 Daftar Informan	67
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 5 Verbatim Wawancara	70
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	73



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Lokasi Penelitian	19
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Wawancara /Interview	20
7. Dokumentasi.....	21
8. Instrumen Pengumpulan Data	21
9. Langkah Analisis Data	21
10. Pedoman Penulisan.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KONSEP PERJANJIAN DAN AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL-AMÂL</i> DALAM FIKIH MUAMALAH.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala al- Amâl</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Ijârah ‘Ala al- Amâl</i>	24
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijârah ‘Ala al- Amâl</i>	29
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijârah ‘Ala al-‘Amal</i>	39
C. Ketentuan Penetapan Fee Pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al- Amâl</i>	42
BAB III TINJAUAN AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL- AMÂL</i> TERHADAP PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK OLEH AGEN SHOPEE KEPADA KONSUMEN	44
A. Gambaran Umum Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee.....	44
B. Kesesuaian Pengambilan Biaya Layanan dengan Perjanjian Kerjasama Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat	48
C. Tinjauan <i>Ijârah ‘Ala al- Amâl</i> terhadap Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee	52

BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan transaksi dan model bisnis sangat pesat, ditandai dengan interaksi bisnis digital dengan berbagai *market place* untuk memudahkan pelaku usaha menawarkan produk-produknya kepada konsumen. Perkembangan model bisnis ini secara langsung juga berpengaruh terhadap instrumen dan berbagai perangkat pelaku bisnis, seperti pasar virtual dengan berbagai elemennya, yang pada implementasinya membutuhkan interaksi dengan pelaku usaha lainnya untuk memudahkan pengiriman produk yang dipasarkan pelaku usaha di *market place*. Hal ini tentu saja berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis pengiriman baik *local delivery* maupun pada level nasional yang berkembang pesat pada usaha pengiriman dan kargo seperti JNT, JNE dan yang dikembangkan oleh *market place* itu sendiri seperti SPX *express*.

Shopee sebagai salah satu dari *e-commerce* raksasa di Indonesia, terus mengembangkan fitur-fitur tambahan untuk memudahkan pembelian dan pengiriman barang yang tidak hanya berlaku untuk para pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan banyak peluang bagi para pengguna Shopee lainnya untuk mendapat penghasilan tambahan, bahkan dapat dijadikan sebagai penghasilan utama, salah satunya datang dari sebuah fitur yang digunakan untuk menjadi *self collection* dan *drop point* dari Shopee, bernama agen Shopee. Agen Shopee sendiri merupakan sebuah tipe layanan pengiriman, di mana pembeli dapat mengambil pakatnya sendiri secara langsung di *self collection point* agen Shopee terdekat.¹

¹ Shopee, Apa itu Agen SPX Express, 28 Maret 2023. Diakses melalui situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/11213> pada tanggal 16 Maret 2024.

Agen Shopee saat ini hanya diperuntukkan bagi penjual atau pembeli terpilih yang mendaftarkan diri secara *online* serta mendapat persetujuan dari perusahaan ekspedisi.⁸ Layanan agen Shopee ini merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh PT Nusantara Ekspres Kilat (NEK), perusahaan ekspedisi yang bergerak di bidang logistik dan *e-commerce*. Layanan ini memiliki peran strategis dalam mendukung operasional logistik Shopee dengan memastikan proses distribusi barang berjalan secara efisien. Selain itu, NEK juga menyediakan berbagai opsi pengiriman lain, seperti *same-day delivery*, *next-day delivery*, dan *regular delivery*, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli untuk meningkatkan fleksibilitas serta kepuasan pelanggan dalam berbelanja daring.⁹

Dalam menjalankan operasionalnya, NEK memerlukan tenaga kerja yang dapat bekerja dalam jangka waktu fleksibel atau sampai pekerjaan tertentu selesai. Hal ini disebabkan oleh sifat dinamis dari paket yang dipesan oleh pembeli terus berubah sesuai permintaan pasar, untuk mengatasi hal tersebut NEK menyediakan layanan agen yang memungkinkan individu bekerja dengan sistem kerja berbasis komisi, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan jumlah dan jenis pesanan yang dikelola. Sistem ini diterapkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat tetap termotivasi dalam menjalankan tugasnya, mengingat tidak semua orang bersedia bekerja tanpa adanya insentif finansial.

Agen Shopee bertugas untuk mengelola pesanan yang berada di bawah naungan NEK dan berperan sebagai perantara Shopee dengan penjual untuk

⁸ IDN Times, *Cara Daftar Menjadi Agen Shopee Express*, 27 April 2024. Diakses melalui situs: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/cara-daftar-agen-shopee-express> pada tanggal 07 September 2024.

⁹ Karir dan Info, *PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express)*, 13 Maret 2024. Diakses melalui situs: <https://lokerbumn.com/info-lowongan-pt-nusantara-ekspres-kilat-spx-express/15/2024/> pada tanggal 23 Januari 2025.

mempermudah proses pengiriman barang kepada pembeli.¹⁰ Di samping menjalankan fungsi operasional, agen Shopee turut berinteraksi langsung dengan konsumen, yaitu saat melakukan proses serah terima paket. Berdasarkan interaksi tersebut, terbentuk hubungan fungsional antara agen Shopee dan konsumen, di mana agen tidak hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pihak ekspedisi, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan jasa tambahan kepada konsumen berupa layanan serah terima paket, penyimpanan sementara barang, dan penerimaan pembayaran COD.

Seiring berkembangnya praktik di lapangan, muncul transaksi baru antara agen Shopee dan pembeli, yaitu pengambilan biaya layanan secara langsung oleh agen Shopee kepada pembeli sebagai imbalan atas layanan yang ditawarkannya. Imbalan ini diambil di luar dari sistem yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi, dan besar nominal imbalan tersebut ditentukan secara sepihak oleh agen Shopee berdasarkan jumlah atau jenis paket yang diterima. Meskipun tindakan ini lahir dari kebutuhan praktis dan pertimbangan ekonomi, penetapan sepihak atas imbalan tersebut menimbulkan pertanyaan dari segi keabsahan akad dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks akad *ijârah*. Hal ini penting untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat dalam hukum Islam setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidaksepakatan atau ketidakjelasan dalam imbalan dapat mempengaruhi keabsahan akad tersebut.

Adapun akad *ijârah* dalam penelitian ini difokuskan pada konsep *ijârah ‘ala al- amâl* yang merujuk pada suatu perjanjian sewa-menyewa jasa, di mana seseorang menyewakan tenaganya sebagai objek yang dimanfaatkan oleh konsumen untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan yang

¹⁰ Shopee, Agen SPX Express, 11 Maret 2024. Diakses melalui situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17976> pada tanggal 16 Maret 2024.

disepakati.¹¹ Konsep *ijârah ‘ala al- amâl* menurut ulama mazhab Hanafi ialah transaksi yang dilakukan oleh para pihak untuk memperoleh imbalan atau manfaat terhadap suatu jasa baik tenaga atau keterampilan, dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dengan waktu yang telah ditentukan.¹² Ulama mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa imbalan boleh diberikan sebelum atau sesudah pekerjaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan pihak yang terlibat.¹³

Selanjutnya, ulama mazhab Maliki mendefinisikan *ijârah ‘ala al- amâl* sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya dari transaksi yang dilakukan dengan memberikan hak milik atas manfaat dari suatu jasa yang *mubah*. Selain itu, mazhab Maliki juga menekankan pentingnya penetapan jangka waktu yang jelas dalam pelaksanaan akad tersebut.¹⁴ Adapun konsep *ijârah ‘ala al- amâl* menurut ulama mazhab Hanbali sejalan dengan pendapat mazhab Maliki.¹⁵

Pendapat Ulama mazhab Syafi’i mengenai konsep *ijârah ‘ala al- amâl* ialah akad atas manfaat yang memiliki tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan syariat (*mubah*), disertai dengan adanya kompensasi atau imbalan yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Mazhab Syafi’i memberikan kelonggaran dengan membolehkan adanya penundaan dalam pelaksanaan pekerjaan, selama hal tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan awal dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.¹⁶

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 129.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Takhrij: Muhammad Nashiruddin al-Bani), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 267.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2017), hlm. 316.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 386.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 387.

Merujuk pada definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *akad ijârah ‘ala al-a‘mâl* merupakan bentuk akad sewa-menyewa yang berfokus pada pemanfaatan jasa atau tenaga kerja seseorang untuk tujuan memperoleh imbalan berupa harta. Dalam pelaksanaannya, akad ini menitikberatkan pada adanya kesepakatan antara pihak penyewa jasa (*musta’jir*) dan pihak pemberi jasa (*ajîr*), di mana manfaat jasa yang diberikan harus bersifat *mubah* (diperbolehkan secara syariat) dan disertai dengan imbalan yang jelas. Selain itu, akad ini harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah, seperti adanya kejelasan objek manfaat, jumlah imbalan yang disepakati, dan batasan waktu pelaksanaan jasa.

Selanjutnya kerjasama yang dijalin antara NEK dengan Agen Shopee termuat dalam Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee sebagai perjanjian baku yang memuat ketentuan-ketentuan terkait layanan jasa agen, seperti persyaratan, SOP layanan, dan nilai imbalan. Perjanjian ini dibuat sebagai dasar kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yaitu NEK dan Agen Shopee termasuk konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, sehingga apabila terjadi masalah di kemudian hari, perjanjian ini menjadi patokan serta dasar hukum pihak yang terlibat. Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee ini juga sebagai bukti bahwa hubungan antara NEK dengan Agen Shopee bersifat kontraktor independen atau dapat disebut juga dengan pekerja lepas, sehingga kebijakan yang diberlakukan NEK terhadap Agen Shopee bukan kebijakan antar mitra kerja.¹⁷

Sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak, NEK dan agen Shopee satu sama lain menanggung hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. NEK memiliki hak untuk memperoleh kinerja yang memuaskan dari agen Shopee, dan berkewajiban untuk memenuhi komisi agen Shopee atas realisasi pekerjaannya. Sementara agen Shopee memiliki

¹⁷ Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee.

hak diberikan komisi yang sesuai dengan ketentuan, dan berkewajiban memenuhi tugasnya atas distribusi paket menggunakan jasanya, seperti menyediakan lokasi penyimpanan paket, melayani pembeli, dan menanggung risiko kerusakan atau kehilangan bila paket telah sampai ke agen Shopee.¹⁸

Dalam perjanjian kerja sama antara NEK dan Agen Shopee, terdapat ketentuan mengenai pemberian komisi per paket sebesar Rp1.000,00. Selain itu, agen Shopee berhak menerima bonus sebesar Rp20.000,00 apabila berhasil mengajak pengguna baru Shopee untuk menggunakan layanan agen dalam proses pembelian barang di *platform* Shopee.¹⁹ Perhitungan komisi dilakukan berdasarkan jumlah paket yang berhasil dititipkan atau dikirimkan kepada pembeli melalui agen Shopee. Namun, besaran komisi dan bonus yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan agen Shopee, saat ini komisi per paket ialah Rp500,00 dan tidak lagi ada pemberian bonus Rp20.000,00.²⁰ Perubahan ketentuan semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengaduan karena hal tersebut tercantum dalam Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee yang telah disetujui oleh agen Shopee.

Agen Shopee dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas tempat penitipan barang dan perantara pengiriman, tetapi juga melakukan kegiatan administrasi seperti menginput nomor resi paket, menagih pembayaran kepada pembeli, serta melakukan transfer kepada NEK atas paket yang menggunakan sistem pembayaran COD per hari. Agen Shopee juga harus memenuhi jam

¹⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu Agen Shopee *Self Collection Point* di Banda Aceh, pada Tanggal 30 Mei 2024 Pukul 17.20 WIB.

¹⁹ Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee.

²⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu Agen Shopee *Self Collection Point* di Banda Aceh, pada Tanggal 30 Mei 2024 Pukul 17.25 WIB.

operasional yakni selama 8 jam per hari minimal 5 hari dalam kurun waktu 6 bulan (jika kontrak tidak diperpanjang).²¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat adanya ketidakseimbangan antara beban pekerjaan dengan komisi yang diterima oleh agen Shopee. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun biaya sewa tempat, sehingga muncul alternatif untuk mengambil biaya layanan dari konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih sesuai dengan beban pekerjaan yang ditanggungnya. Dalam praktiknya, agen Shopee melakukan penagihan biaya layanan kepada konsumen secara sepihak, dengan nominal yang ditentukan berdasarkan jumlah paket pada saat serah terima. Namun, sesuai dengan klausul perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua pihak, terdapat ketentuan bahwa tidak akan ada pembayaran yang dilakukan oleh konsumen saat serah terima, dan agen Shopee tidak perlu melakukan penagihan apapun, kecuali dalam kasus tertentu seperti metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

Penelitian ini membutuhkan tinjauan hukum Islam yang relevan terkait pengambilan biaya layanan yang dilakukan agen Shopee melalui pendekatan fikih muamalah dengan menggunakan konsep *ijârah*. Dalam konteks ini, hubungan yang terbentuk antara agen Shopee sebagai pihak yang menawarkan jasa (*ajîr*) dengan konsumen sebagai pihak penyewa jasa (*musta'jir*), penitipan dan tempat pengiriman barang sebagai pekerjaan yang diminta (*ma'qud alaihi*), biaya layanan yang diminta sebagai upah (*ujrah*), dan kesepakatan sebagai ikatan (*ṣighah*) telah memenuhi rukun dalam akad *ijârah*.²²

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menitikberatkan fokus penelitian ini pada pengambilan biaya layanan sepihak oleh Agen Shopee kepada *customer* dengan prinsip-prinsip pada akad *Ijârah 'Ala Al- Amâl* serta dilakukan pula

²¹ Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee.

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 53.

analisa terhadap ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang mengikat agen Shopee dengan PT.Nusantara Ekspres Kilat. Untuk lebih komprehensif, maka penulis menetapkan judul penelitian “Analisis Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee Kepada Konsumen Dalam Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al- Amâl* (Studi pada Perjanjian Kerjasama Antara Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan, maka format rumusan masalah yang penulis susun sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan biaya layanan yang diterapkan oleh agen Shopee kepada konsumen?
2. Bagaimana kesesuaian antara pengambilan biaya layanan dengan perjanjian kerjasama agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijârah ‘ala al- amâl* terhadap pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pengambilan biaya layanan yang diterapkan oleh agen Shopee kepada konsumen.
2. Untuk menganalisis kesesuaian tindakan pengambilan biaya layanan oleh agen Shopee dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama antara agen Shopee dan PT. Nusantara Ekspres Kilat.
3. Untuk mengkaji pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee dalam perspektif akad *ijârah ‘ala al-a ‘mâl*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami substansi yang terdapat pada judul penelitian “Analisis Pengambilan Biaya Layanan oleh Agen Shopee kepada Konsumen dalam Perspektif Akad *Ijârah ‘Ala Al- Amâl* (Studi pada Perjanjian Kerjasama antara Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat)”, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis

Secara umum, analisis adalah aktivitas yang memuat beberapa kegiatan seperti menguraikan, membedakan, maupun memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali sesuai dengan kriteria tertentu untuk selanjutnya ditafsirkan, dievaluasi, atau dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah.²³

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu *analysis* yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno *ἀνάλυσις* (dibaca *Analusis*). Kata ‘*analusis*’ berasal dari dua suku kata, yakni ‘*ana*’ berarti kembali, dan ‘*luein*’ berarti melepaskan atau menguraikan. Secara keseluruhan, ‘*analusi*’ mengandung makna menguraikan sesuatu secara mendalam. Selanjutnya, istilah ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis.²⁴

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan atau proses mencari informasi terhadap suatu peristiwa agar dapat diketahui atau dipahami keadaan yang sebenarnya.²⁵ Menurut Komaruddin, analisis adalah

²³ Muhammad Syahrir, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.48.

²⁴ Zona Referensi, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*, 23 Februari 2020. Diakses melalui situs: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> pada tanggal 16 Maret 2025.

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 60.

proses berpikir yang bertujuan untuk memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian tertentu, agar kita dapat memahami ciri-ciri setiap bagian, hubungan antarbagian tersebut, serta peran masing-masing dalam kesatuan yang utuh.²⁶

Adapun analisis yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kegiatan menelaah secara sistematis terkait pengambilan biaya layanan oleh yang diberlakukan secara sepihak oleh agen Shopee terhadap konsumennya. Proses analisis ini tidak hanya terbatas pada penguraian fakta-fakta lapangan, tetapi juga mencakup kajian terhadap isi perjanjian kerja sama antara Agen dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat guna memahami dasar hukum serta keabsahan penerapan biaya tersebut.

2. Pengambilan Biaya Layanan Sepihak

Pengambilan biaya layanan sepihak merupakan tindakan penetapan atau penarikan biaya layanan oleh satu pihak tanpa adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak lain yang menerima layanan. Istilah ini merujuk pada situasi di mana penyedia layanan secara sepihak menentukan besaran biaya tambahan atau tarif tanpa komunikasi dan persetujuan dari pelanggan atau penerima layanan. Praktik ini sering dianggap tidak adil karena menghilangkan asas kesepakatan dan transparansi dalam hubungan antara penyedia dan penerima layanan.²⁷

Dalam penelitian ini, pengambilan biaya layanan sepihak yang dimaksud adalah tindakan yang diterapkan oleh agen Shopee kepada konsumen adalah pengenaan biaya tambahan yang digunakan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan agen dalam menyediakan layanan pengiriman dan pengambilan

²⁶ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi Ke 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.53.

²⁷ Jumirin, "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 165.

paket Shopee, sehingga agen dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan memberikan layanan yang optimal kepada konsumen.

3. Agen Shopee

Agen ialah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha.²⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan disebutkan bahwa "Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan."²⁹

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus menggunakan perangkat komputer. Shopee merupakan *platform* pasar *online* yang menyediakan sarana bagi penjual (pemilik usaha) untuk berinteraksi dengan pembeli.³⁰ Agen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agen Shopee *SPX Express* yang bertindak sebagai agen yang membantu distribusi paket dan merupakan salah satu layanan jasa kirim yang ditawarkan oleh Shopee.

4. Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris *consumer* yang berarti pelanggan. Selanjutnya definisi konsumen menurut kamus umum bahasa

²⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 18.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

³⁰ Shopee, *Tentang Shopee*, Diakses melalui situs: <https://careers.shopee.co.id/about> pada tanggal 23 Mei 2024.

Indonesia adalah pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.³¹

Konsumen dapat dipahami sebagai individu yang memiliki kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa, kemudian melakukan pembelanjaan atau pengeluaran untuk memperoleh barang atau jasa tersebut, serta memanfaatkannya. Dalam konteks hubungan ekonomi dan hukum, konsumen merupakan pihak yang menerima manfaat dari suatu produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha.³² Adapun konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menggunakan jasa agen Shopee sebagai tempat pengambilan barang.

5. Perspektif

Kata perspektif berasal dari bahasa Latin *perspicere* yang berarti melihat dengan jelas atau melihat melalui sesuatu. Secara bahasa perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.³³ Perspektif merupakan sudut pandang individu dalam menilai atau memahami suatu hal, yang dibentuk oleh pengalaman hidup, sistem nilai, keyakinan, serta pengetahuan yang dimiliki.

Perspektif menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sudut pandang seseorang dalam melihat, memahami, dan menafsirkan suatu hal, fenomena, atau permasalahan.³⁴ Adapun perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang atau sudut pandang tertentu yang digunakan peneliti dalam melihat, memahami, dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

³¹ Tim Redaksi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ..., hlm. 750.

³² N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 23.

³³ Rahma Fiska, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, Dan Macamnya", *Gramedia Blog*, 2021. Diakses melalui situs: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> pada tanggal 15 Maret 2025.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 15 Maret 2025.

6. Akad *Ijârah ‘Ala Al- Amâl*

Akad merupakan kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan kabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³⁵ *Ijârah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti penggantian atau imbalan. Secara istilah definisi *ijârah* adalah akad atas suatu manfaat pada waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu.³⁶

Terdapat dua jenis *ijârah* yang biasa diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa atas barang dan sewa-menyewa atas jasa. Sewa menyewa jasa disebut dengan istilah *ijârah ‘ala al- amâl*, yaitu akad yang berfokus pada pemanfaatan jasa atau tenaga kerja seseorang untuk tujuan memperoleh imbalan berupa harta. Dalam penelitian ini, akad *ijârah ‘Ala Al- Amâl* digunakan sebagai konsep yang meninjau pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee dengan perjanjian kerjasama antara agen Shopee SPX Express dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat sesuai dengan ketentuan dalam fikih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi, guna untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan peneliti-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi.

Penelitian ini membahas tentang pengambilan biaya layanan yang dilakukan sepihak oleh agen Shopee terhadap konsumen yang menggunakan jasa agen dalam proses pengiriman barang. Titik fokus dalam penelitian ini adalah

³⁵ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, 2019.

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., hlm. 129.

peninjauan terhadap kesesuaian antara tindakan pengambilan biaya layanan sepihak dengan prinsip-prinsip pada akad *ijârah ‘ala al- amâl* serta dilakukan pula analisa terhadap ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang mengikat agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat. Dalam hal menghindari terjadinya persamaan dan plagiasi, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan penelitian penulis dengan riset-riset sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)*" oleh Rendi Karno dan Khumaidi Ja'far.³⁷ Jurnal tersebut membahas mengenai sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang Upah Minimum. Jurnal ini membahas khusus tentang pengupahan karyawan kontrak yang bertentangan dengan konsep upah dalam fiqh muamalah.

Dalam penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada konsep pemberian imbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan, bergantung pada kuantitas barang atau jasa yang berhasil dijual, sehingga imbalan yang didapatkan bersifat fleksibel dan tidak menentu. Adapun perbedaannya terletak pada hubungan pihak yang terlibat, penelitian Rendi menyebutkan bahwa hubungan antara kedua pihak yang terlibat merupakan karyawan kontrak dengan perusahaan, sedangkan dalam penelitian penulis hubungan antara kedua pihak adalah penyedia jasa dan konsumen.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati dengan judul "*Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam*" membahas tentang upah yang diberikan atas jasa penggilingan padi

³⁷ Rendi Karno dan Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022, hlm. 13.

keliling yang dianggap merugikan pengguna jasanya karena upah yang diminta diputuskan sepihak oleh Penggilingan padi.³⁸

Terdapat persamaan penelitian Rafica dengan penelitian penulis yang terletak pada penyesuaian antara praktik perolehan imbalan atau upah dengan ketentuan yang ada pada akad *ijârah ‘ala al- amâl* sebagai dasar analisis penelitian. Selain itu, terdapat pula perbedaan yaitu jenis jasa yang dikaji pada penelitian Rafica subjeknya adalah praktik penggilingan padi keliling, sedangkan subjek dalam penelitian penulis adalah layanan agen shopee.

Ketiga, penelitian oleh Jamaluddin Burhanuddin yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal*”.³⁹ Fokus penelitian ini mengenai etika bisnis Islam pada sistem penetapan upah jasa angkut barang di terminal. Terdapat ketidaksesuaian negosiasi penentuan imbalan atau upah antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Penyedia jasa seringkali tidak transparan dalam menentukan nilainya sehingga merugikan pengguna jasa.

Penulis menemukan persamaan serta perbedaan dalam penelitian Jamaluddin dengan penelitian penulis, persamaannya terletak pada penentuan nominal imbalan atau upah yang ditetapkan sepihak dan fleksibel, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemilik jasa. Adapun perbedaannya terletak pada analisis penelitian, Jamaluddin dalam penelitiannya meninjau praktik pengupahan berdasarkan etika bisnis Islam yang menekankan aspek moral, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sedangkan penulis menggunakan ketentuan-ketentuan akad *ijârah ‘ala al- amâl* yang menekankan pada aspek legal formal dan kesepakatan yang sah menurut syariah dengan kata lain, menganalisis kesesuaian praktik pengupahan dengan hukum Islam.

³⁸ Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati, “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021, hlm. 51.

³⁹ Jamaluddin Burhanuddin, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023, hlm. 115-120.

Keempat, penelitian oleh Ikmal Hadi, Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang ditulis dengan judul *Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan Ujrah pada Ijârah ‘Ala Al- Amâl*.⁴⁰ Penelitian tersebut membahas secara khusus mengenai proses penetapan biaya jasa *proofreading* yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akad *ijârah ‘ala al-amâl* serta pemenuhan kewajiban dari pihak penyedia jasa *proofreading* terkait kualitas layanan dan *feedback* dari konsumen.

Persamaan penelitian Ikmal dengan penelitian penulis terletak pada kerangka akad *ijârah ‘ala al- amâl* sebagai dasar analisis hukum Islam serta kedua penelitian ini berfokus pada praktik bisnis jasa yang melibatkan kontrak dan imbalan (*ujrah*). Selanjutnya, perbedaan antara penelitian Ikmal dengan penelitian penulis ialah terdapat pada analisis penelitian, jurnal ini meninjau praktik pengupahan berdasarkan etika bisnis Islam yang menekankan aspek moral, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, sedangkan penulis menggunakan ketentuan-ketentuan pada akad *ijârah* yang menekankan pada aspek legal formal dan kesepakatan yang sah menurut syariah dengan kata lain, menganalisis kesesuaian praktik pengupahan dengan hukum Islam.

Kelima, penelitian yang ditulis dengan judul *Tinjauan Akad Ijârah Bi Al-Amal Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abang Semuli Kabupaten Lampung Utara)* oleh Dian Saputri yang membahas mengenai analisis praktik pengelolaan dan pungutan biaya parkir di pasar tersebut menurut perspektif hukum Islam.⁴¹

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amal* sebagai dasar analisis dalam

⁴⁰ Ikmal Hadi, “Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan Ujrah pada Akad Ijarah Ala Al-Amal”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

⁴¹ Dian Saputri, “Tinjauan Akad *Ijarah Bi Al-Amal* Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abang Semuli Kabupaten Lampung Utara)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023).

menilai praktik pengambilan biaya atau pungutan dalam suatu layanan. Selain itu, terdapat pula perbedaan yang terletak pada konteks praktiknya, dalam penelitian Dian praktik pungutan parkir yang dilakukan tidak transparan dan merugikan pengguna karena tidak adanya kembalian uang secara benar, sedangkan penelitian penulis agen Shopee menentukan nominal sesuai dengan banyaknya jumlah atau ukuran paket konsumen.

Berdasarkan paparan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dapat penulis simpulkan bahwa tidak terdapat persamaan spesifik mengenai pengambilan biaya layanan sepihak yang diterapkan *agen* Shopee kepada konsumen. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan membahas mengenai "Analisis Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee Kepada Konsumen Dalam Perspektif Akad *Ijârah Ala Al-Amal* (Studi pada Perjanjian Kerjasama antara Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat)".

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara, langkah-langkah, atau proses yang dilakukan peneliti dalam memperoleh informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian, penulis harus memiliki data-data yang lengkap, objektif dan berdasarkan fakta agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur, maka dibutuhkan metode untuk menegaskan proses beserta tahapan yang akan penulis lakukan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara sistematis dan teruji.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah yang menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Pokok kajian pada pendekatan ini ialah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴² Aspek normatif pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum yang timbul dari adanya perjanjian kerjasama antara agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat, sedangkan aspek empiris diterapkan pada pengumpulan informasi yang menyeluruh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan prosedur lengkap untuk memperoleh data-data yang objektif dan faktual sebagai syarat data yang valid. Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat dikategorikan dalam penelitian kualitatif (*qualitative research*), yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan mencari pemahaman yang mendalam tentang permasalahan, pengelompokan. Jenis penelitian kualitatif ini memiliki beberapa bentuk, untuk spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan bentuk studi kasus guna mendeskripsikan dan menjelaskan fakta yang mendalam terhadap objek penelitian secara riil melalui data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penulis menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan secara mendalam mengenai pengambilan biaya tambahan sepihak oleh agen Shopee kepada konsumen yang menggunakan jasa agen dalam proses pengiriman barang. Penelitian ini membutuhkan analisis terhadap kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip fikih muamalah yakni *ijârah ‘ala al- amâl*, serta meninjaunya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerjasama antara agen Shopee dan PT. Nusantara Ekspres Kilat selaku mitra resmi penyedia layanan. Hal ini penting karena perjanjian tersebut secara hukum bersifat mengikat kedua belah pihak, dan menjadi landasan dalam

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 52.

menentukan batas kewenangan agen dalam menetapkan biaya layanan kepada konsumen.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan kemudahan akses, kelayakan sumber data, serta relevansi dengan objek kajian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di salah satu *self-collection point* agen Shopee Nawara, karena tempat tersebut merupakan lokasi yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pengambilan biaya layanan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti dalam membuat karya ilmiah ini terdiri dari berbagai sumber, baik dari dokumen maupun narasumber secara langsung. Dalam penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut.⁴³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara, serta data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Teknik wawancara digunakan sebagai upaya akurasi dan objektivitas terhadap data yang diperoleh. Data primer yang penulis peroleh langsung dari agen Shopee Nawara melalui wawancara dan data dokumentasinya.

⁴³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121-122.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara dari narasumber berupa data pustaka seperti berbagai literatur dalam bentuk buku, jurnal, media massa, media online dan lainnya.⁴⁴ Pada penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain buku, jurnal, dan situs internet, yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan metode wawancara dan data dokumentasi.

6. Wawancara /Interview

Wawancara ialah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti.⁴⁵ Jenis wawancara dalam perolehan data pada penelitian ini dilakukan secara *guidence interview*, yakni dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis susun berdasarkan kebutuhan dalam penelitian terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban agen. Adapun untuk memperoleh informasi atau data yang *valid*, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis mewawancarai Agen Shopee Nawara sebagai responden pada penelitian.

⁴⁴ Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 58.

⁴⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi...*, hlm. 136.

7. Dokumentasi

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen berarti barang tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu berupa gambar, tulisan atau karya-karya monumental. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak atau belum dipublikasikan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data dokumentasi berupa kontrak atau perjanjian kerjasama dengan mendatangi langsung lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

8. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, kertas, alat perekam (audio recorder) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh responden. Instrumen yang penulis gunakan dalam menghimpun data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi berupa alat tulis, audio recorder, serta kamera handphone sebagai pelengkap untuk mencatat dan merekam objek penelitian yang diteliti.

9. Langkah Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang tepat terkait permasalahan yang telah diformulasikan dalam rumusan masalah, berdasarkan data yang valid dan objektif. Setelah semua data tentang ketentuan terkait pengambilan biaya layanan oleh agen Shopee terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang penulis olah tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapatkan uraian tersistematis yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan dari penelitian. Kemudian data yang telah diklasifikasikan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengamati data-data yang diperoleh dengan menghubungkan setiap data yang diperoleh dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait permasalahan yang diteliti. untuk memperoleh hasil akhir yang faktual, diperlukan analisis yang kritis.

10. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Adapun terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk kepada pedoman lain yang relevan seperti, buku-buku fiqh muamalah dan riset-riset terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan rujukan diatas, penulis berusaha dan berupaya dalam menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi penelitian ini secara menyeluruh. Pada setiap bab diuraikan pembahasan-pembahasan secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

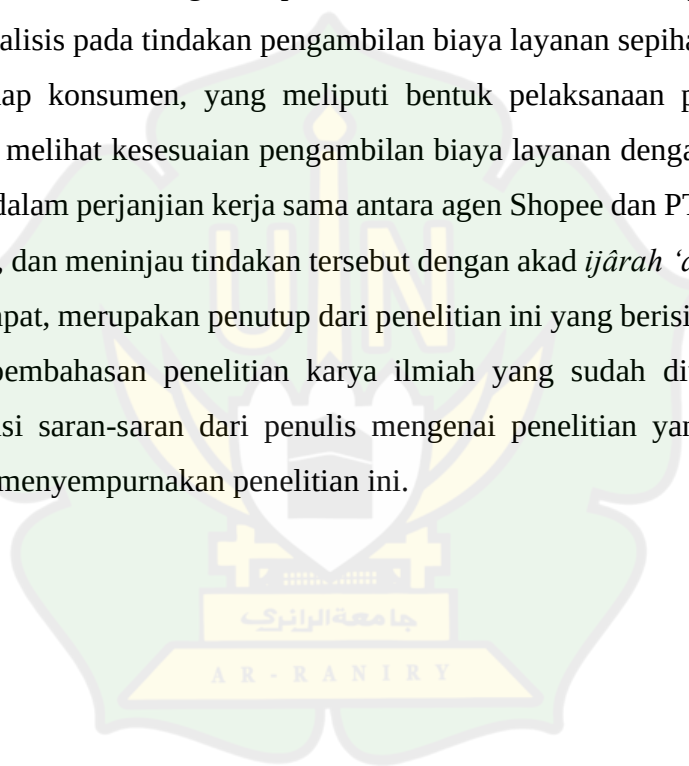
Bab satu, berisi tentang pendahuluan yang terdapat tujuh sub pembahasan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,

kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat umum sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, berisi tentang pembahasan mengenai teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. teori tersebut merangkup tentang pengertian dan dasar hukum akad *ijârah ‘ala al- amâl*, rukun dan syaratnya, serta penetapan upah pada akad *ijârah ‘ala al- amâl*.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan terkait hasil analisis pada tindakan pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee terhadap konsumen, yang meliputi bentuk pelaksanaan pengambilan biaya layanan, melihat kesesuaian pengambilan biaya layanan dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja sama antara agen Shopee dan PT. Nusantara Ekspres Kilat, dan meninjau tindakan tersebut dengan akad *ijârah ‘ala al-a‘mâl*.

Bab empat, merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian karya ilmiah yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN DAN AKAD *IJÂRAH* ‘ALA AL- AMÂL DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ijârah* ‘Ala al- Amâl

1. Pengertian Akad *Ijârah* ‘Ala al- Amâl

Akad berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengikat, membangun, dan menetapkan. Kata akad diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kesepakatan dalam suatu perjanjian dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹ Menurut para Ulama fikih, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.² Adapun pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tertulis dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.

Kata *ijârah* merupakan bentuk dasar dalam bahasa Arab *ajara – yu’jiru – ijarah – ujarah* secara harfiah berarti sewa-menyewa. Kata *ijârah* berarti *‘iwad* yaitu penggantian, imbalan, atau upah.³ Secara etimologis *ijârah* ialah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu yang dikerjakannya.⁴ Sedangkan secara terminologis, *ijârah* adalah akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.⁵ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, upah adalah atau uang yang

¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

² Fitrah Sugianto, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Eligater, 2022), hlm. 197.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implimentasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., hlm. 129.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 113.

⁵ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Asy-syifa: 2005), hlm.377.

dibayarkan untuk membalas jasa dan/atau tenaga atas sesuatu yang telah dilakukannya.⁶ Adapun akad *ijârah ‘ala al- amâl* merupakan akad yang digunakan dalam transaksi pemanfaatan jasa seseorang, dimana seseorang dipekerjakan untuk melakukan suatu tugas tertentu sesuai dengan kemampuannya dan diberikan imbalan atas pekerjaan tersebut.⁷

Para ulama mazhab memiliki beberapa perspektif tentang *ijârah*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijârah ‘ala al- amâl* merupakan suatu bentuk akad yang memberikan hak atas pemanfaatan suatu objek dengan tujuan yang telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan prinsip syariah, disertai dengan kompensasi tertentu. Dalam perspektif mazhab ini, *ijârah ‘ala al- amâl* mengandung unsur ijab dan kabul, meskipun pelaksanaannya tidak selalu dilakukan secara lisan.⁸

Pandangan ulama mazhab Maliki mengenai akad *ijârah ‘ala al- amâl* ialah suatu jenis akad yang memberikan hak kepemilikan atas pemanfaatan suatu objek yang *mubah* dalam batas waktu yang telah ditentukan, serta imbalan yang tidak melebihi nilai manfaat dari objek tersebut.⁹ Selanjutnya, pandangan ulama mazhab Syafi’i mengenai *ijârah ‘ala al- amâl* ialah suatu bentuk akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu objek yang manfaatnya telah ditentukan secara jelas, dengan tujuan tertentu yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam akad ini, hak pemanfaatan atas objek yang disewa dapat dipindah tangankan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Objek yang dijadikan objek akad *ijârah* harus bersifat *mubah*, yaitu tidak terlarang atau tidak bertentangan

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ..., hlm. 1533.

⁷ Elisa Putri, "Analisis Tanggung Jawab Karyawan Bisnis Ritel atas Kehilangan dan Kerusakan Barang dalam Perspektif Akad Ijarah Ala Al-Amal (Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 1.

⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 150-152.

⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, ..., hlm. 154.

dengan syariat Islam. Selain itu, akad ini disertai dengan imbalan atau kompensasi yang nilainya telah diketahui oleh kedua belah pihak, baik berupa uang ataupun bentuk lain yang disepakati.¹⁰

Adapun pengertian akad *ijârah ‘ala al- amâl* menurut pandangan ulama mazhab Hanbali adalah suatu akad yang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan objek yang mubah, dengan manfaat yang telah ditentukan secara jelas dan dapat diperoleh secara bertahap. Akad ini dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, disertai dengan kompensasi yang juga telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang berlaku.¹¹

Ulama-ulama kontemporer juga memiliki definisi mengenai *ijârah*. Syaikh Syihâb al-Dîn dan Syaikh ‘Umayrah berpendapat bahwa *ijârah* adalah akad atas manfaat dengan tujuan memberikan pemanfaatan tersebut kepada pihak lain, disertai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Muḥammad al-Sharbīnī al-Khaṭīb juga menjelaskan bahwa *ijârah* merupakan bentuk kepemilikan manfaat yang disertai dengan adanya imbalan serta terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam akad.¹² Selanjutnya, Ḥasbī al-Ṣiddīqī berpendapat bahwa *ijârah* merupakan suatu bentuk akad yang objeknya adalah penukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu. Dalam pandangannya, akad ini dipahami sebagai kepemilikan atas manfaat suatu objek dengan imbalan tertentu, yang pada hakikatnya menyerupai transaksi jual beli atas manfaat tersebut.¹³

¹⁰ Abdur Rahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, ..., hlm. 155-156.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 157-158.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, ..., hlm. 50.

¹³ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, Putra, 1997), Cet. ke- 1, hlm. 428.

Terdapat pula definisi *ijârah* dari para Ahli hukum, beberapa diantaranya disampaikan oleh M. Syafi'i Antonio, bahwa *ijârah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain, yang dilakukan melalui pembayaran upah atau sewa tertentu, tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dengan demikian, objek dalam akad *ijârah* tetap berada dalam kepemilikan pihak yang menyewakan, sementara penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkannya selama jangka waktu yang telah disepakati.¹⁴ Selanjutnya, Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa *ijârah* adalah suatu bentuk akad yang memberikan hak kepada pihak penyewa untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau kompensasi yang telah disepakati sebelumnya, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas objek yang dimanfaatkan. Dalam konteks ini, yang berpindah bukanlah hak milik atas barang atau jasa tersebut, melainkan hanya hak guna atau hak untuk mengambil manfaat dari objek tersebut selama masa akad berlangsung.¹⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyebutkan bahwa *ijârah* adalah aktivitas sewa-menyewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mendefinisikan *ijârah* sebagai akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.¹⁷

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), Cet. ke-1, hlm. 117.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, Edisi ke-3, hlm. 138.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011), hlm. 80.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

Definisi *ijârah* juga tercantum dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 berbunyi “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹⁸

Dalam PP No. 5 tahun 2003 Pasal 1 juga menjelaskan terkait upah, berbunyi “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.¹⁹ Selain itu, Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa “*ijârah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.²⁰

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan dari para ulama klasik, kontemporer, serta rujukan hukum positif, dapat disimpulkan bahwa, dapat disimpulkan akad *ijârah ‘ala al- amâl* adalah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama, untuk memberikan hak pemanfaatan atas suatu objek atau jasa yang *mubah* (diperbolehkan menurut syariat), dalam

¹⁸ Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang UMR.

²⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/Pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

jangka waktu tertentu, dengan kompensasi atau imbalan yang telah ditentukan secara jelas.

2. Dasar Hukum Akad *Ijârah ‘Ala al- Amâl*

Para ulama mazhab bersepakat bahwa hukum penerapan akad *ijârah ‘ala al- amâl* dalam transaksi muamalah adalah mubah, kecuali Abū Bakr al-Aṣamm, Ismā‘îl ibn ‘Ulayyah, Ḥasan al-Baṣrī, al-Qāshānī, al-Nahrawānī, dan Ibn Qaysān. Larangan terhadap akad ini didasarkan pada anggapan bahwa *ijârah* merupakan bentuk jual beli manfaat, sedangkan manfaat tersebut belum nyata atau belum ada saat akad dilakukan. Manfaat baru akan terealisasi secara bertahap seiring berjalannya waktu, sehingga dinilai tidak sah untuk diperjualbelikan karena objeknya belum wujud pada saat transaksi disepakati, tetapi, pelarangan tersebut dibantah oleh Ibn Rushd. Menurutny, meskipun manfaat belum ada saat akad berlangsung, manfaat tersebut secara umum dapat diwujudkan. Syariat pun memandang sah suatu akad selama manfaat yang dimaksud lazimnya dapat dicapai dalam praktiknya.²¹

Mayoritas ulama membolehkan akad *ijârah ‘ala al- amâl* didasari oleh adanya dalil ‘*aqli* yang menguatkan dibolehkannya akad ini, yaitu tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap akad ini. Pertimbangan akan kebutuhan masyarakat dalam keadaan yang memungkinkan pemanfaatan barang atau jasa tanpa kepemilikan penuh, sehingga membantu individu yang terbatas modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain menciptakan keadilan ekonomi melalui imbalan yang disepakati, *ijârah* juga memperkuat hubungan sosial dengan mendorong kerja sama dan solidaritas antaranggota masyarakat.²²

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Takhrij: Ahmad Abu al-Majdi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 436.

²² Dyah Ayu S, “Analisis Akad *Ijarah* Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Fiddhoh*, Vol. 3, No. 2, September 2022, hlm. 84.

Selain dalil ‘aqli, kebolehan akad *ijârah ‘ala al-a‘mâl* juga didasarkan pada sejumlah dalil naqli, baik dari Al-Qur’an maupun hadis. Beberapa di antaranya antara lain adalah:

a. Al-Qur’an

Dalam al-Quran, ketentuan mengenai upah dari jasa tidak tercantum secara harfiah, tetapi dalam bentuk pemahaman tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menjelaskan mengenai kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah, baik berupa pangan maupun sandang, kepada ibu yang menyusui tetap berlaku, baik dalam kondisi masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah ditalak. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep

pemberian upah (*ujrah*) atas jasa menyusui. Al-Qurthubi menyatakan bahwa apabila ibu menyusui anaknya, maka ayah wajib memberikan nafkah secara layak. Namun, apabila ibu tidak bersedia atau tidak mampu menyusui, maka ayah diperbolehkan menyewa perempuan lain dengan imbalan yang pantas. Ini menegaskan bahwa tindakan menyusui dipandang sebagai jasa yang layak diberi kompensasi, sejalan dengan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap jasa dalam Islam. Ayat ini juga menekankan pentingnya musyawarah dalam menentukan besaran upah penyusuan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²³

Selanjutnya firman Allah SWT tentang upah jasa pada surah al-Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ آجْرًا ۖ

Artinya: “Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (Q.S Al-Kahfi [18]: 77).

Dalam tafsirnya terhadap ayat diatas, Al-Qurthubi menjelaskan peristiwa ketika Nabi Musa dan Khidr memasuki suatu negeri dan memohon jamuan dari penduduknya, namun mereka ditolak. Di tengah penolakan tersebut, Khidr menemukan sebuah dinding yang hampir roboh, lalu menegakkannya kembali tanpa meminta imbalan. Melihat hal itu, Nabi Musa menyatakan, “Sekiranya engkau menghendaki, niscaya engkau dapat mengambil upah (*ujrah*) atas pekerjaan itu.”²⁴

²³ Imam Al-Qurthubi *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, hlm. 340-342.

²⁴ *Ibid.*, Jilid 11, hlm. 67-68.

Al-Qurthubi menafsirkan ungkapan Nabi Musa tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa suatu pekerjaan atau jasa, terlebih yang memberikan manfaat nyata kepada pihak lain, pada dasarnya berhak mendapatkan imbalan yang layak. Tafsir ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana upaya atau jasa yang diberikan secara sukarela pun tetap memiliki nilai ekonomis dan patut dihargai. Terlebih lagi jika jasa tersebut dilakukan kepada pihak yang tidak menunjukkan sikap saling membantu, seperti yang tergambar dari penduduk negeri tersebut. Ayat ini dijadikan sebagai salah satu dasar *syar'i* dalam penetapan konsep *ujrah* dalam Islam. Bahwa memberikan imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan merupakan sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pekerja.²⁵

Pembahasan mengenai upah jasa juga tercantum pada surah az-Zukhruf ayat 32, sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ قُلْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S Az-Zukhruf [43]: 32).

Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki otoritas mutlak dalam membagi dan menentukan rezeki, kedudukan, serta bentuk-bentuk rahmat lainnya di antara manusia. Pembagian tersebut bukanlah hak manusia, melainkan merupakan hak prerogatif Allah semata.

²⁵ Imam Al-Qurthubi, ..., Jilid 11, hlm. 68-70.

Dalam tafsirnya terhadap ayat ini, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa konteks turunnya ayat berkaitan dengan sikap kaum musyrik yang mempertanyakan kenabian Nabi Muhammad SAW dan beranggapan bahwa kenabian seharusnya diberikan kepada tokoh-tokoh terpandang dari kalangan mereka.²⁶

Surah al-Qashas ayat 26 juga terdapat pembahasan mengenai upah jasa:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashas [28]: 26).

Dalam Tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa Ayat ini menjadi dalil bahwa praktik akad upah-mengupah telah dikenal sejak masa lampau. Bahkan, dalam berbagai ajaran agama pun dijelaskan mengenai konsep pemberian dan penerimaan upah sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ayat ini juga dijadikan dasar diperbolehkannya mendengar suara wanita, selama tidak menimbulkan kemudharatan. Berbeda halnya dengan orang tuli yang secara fisik terhalang untuk mendengarnya.²⁷

Selanjutnya, firman Allah SWT yang menjelaskan terkait musyawarah dalam menentukan/melaksanakan upah jasa, yaitu surah at-Thalaq ayat 6:

²⁶ Imam Al-Qurthubi, ..., Jilid 16, hlm. 209-211.

²⁷ *Ibid.*, ..., Jilid 13, hlm. 692.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]: 6).

Ayat ini secara spesifik membahas tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri yang ditalak selama masa iddah (masa menunggu). Setelah melahirkan, jika ibu tersebut menyusui anaknya, ia berhak mendapatkan upah yang pantas atas jasa penyusuan. Al-Qurthubi juga menyoroti pentingnya musyawarah antara kedua belah pihak dalam menentukan besaran upah tersebut, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.²⁸

b. Hadis

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “berilah pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering”. (H.R. Ibnu Majah).²⁹

²⁸ Imam Al-Qurthubi, ..., Jilid 18, hlm. 671-672.

²⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke- 1, Jilid 2, hlm. 194.

Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya memenuhi hak pekerja, khususnya dalam hal pemberian upah secara adil dan tepat waktu, setelah pekerja menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang telah disepakati. Kandungan hadis tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan kerja, yakni keadilan, kejelasan, dan transparansi. Upah sebagai bentuk imbalan (*ujrah*) atas jasa atau tenaga yang diberikan harus diketahui secara jelas sejak awal akad, dan pembayarannya tidak boleh ditunda setelah pekerjaan selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. (H.R. Shahih Bukhari No. 2117).³⁰

Dalam riwayat lain, disebutkan:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَّةَ لَمْ يُعْطِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Khali dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah. (H.R. Shahih Bukhari No. 2118).³¹

³⁰ Hadis Riwayat Shahih Bukhari Nomor 2117.

³¹ *Ibid.*, Nomor 2118.

Kedua hadis diatas menunjukkan bahwa memberikan upah atas jasa bekam adalah hal yang dibolehkan dan bahkan dicontohkan oleh Nabi secara langsung. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi memberi upah berupa makanan atau sejumlah tertentu sebagai imbalan atas jasa bekam yang telah dilakukan. Hadis ini menjadi dalil penting yang menjelaskan bahwa pekerjaan atau jasa yang bermanfaat dan nyata seperti bekam berhak mendapatkan upah (*ujrah*) secara sah dalam Islam.

Dalam literatur fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil upah bekam, di mana sebagian ulama menganggapnya mubah (boleh), sebagian lain menganggap makruh (tidak disukai) bagi orang merdeka, tetapi tetap halal. Meski demikian, hadis Nabi yang memberi upah tukang bekam menunjukkan bahwa upah tersebut bukanlah sesuatu yang haram atau dilarang, melainkan dibenarkan secara syariat.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةُ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Dari Said bin al-Musayyib, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah saw. telah melarang al-muhâqalah (sewa tanah pertanian) dan al-muzâbanah (ijon, yakni membeli buah yang belum matang dan belum dipetik). Beliau berkata, “Orang yang menggarap tanah hanyalah tiga golongan: seorang laki-laki yang memiliki lahan dan dia sendiri yang menanamnya; dan seorang laki-laki yang dipinjami tanah, lalu ia menanami tanah yang dipinjamkan kepadanya; dan seorang laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.” (HR Abu Dawud No. 3400).³²

Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. melarang dua jenis akad sewa tanah pertanian, yaitu *muhâqalah* (sewa tanah pertanian

³² Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 3400.

dengan pembayaran tetap) dan *muzâbanah* (membeli hasil panen yang belum matang dan belum dipetik), karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan dalam transaksi sewa-menyewa tanah pertanian. Adapun dalam *ijârah* mengandung prinsip kejelasan objek, kejelasan manfaat, kejelasan imbalan, dan kerelaan kedua belah pihak sehingga akad *ijârah* dibolehkan.

c. *Ijma'*

Akad *ijârah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam, didasarkan pada *ijma'* para ulama bahwa *ijârah* adalah akad yang sah dan dibenarkan secara *syar'i*. Hal ini dilatarbelakangi oleh realitas kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh setiap individu.³³

Dalam kehidupan sosial, terdapat banyak kondisi di mana seseorang memerlukan tenaga, jasa, atau keahlian pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam urusan rumah tangga, pekerjaan, maupun aktivitas ekonomi lainnya, sehingga dibutuhkan akad *ijârah* guna memudahkan interaksi antar individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya secara langsung. Akad ini sekaligus merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip *ta'âwun* (tolong-menolong) yang sangat dianjurkan dalam Islam.³⁴ Salah satu bentuk spesifik dari akad ini adalah *ijârah 'ala al-a'mâl*, praktik muamalah yang dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa sahabat dan terus dipertahankan oleh ulama setelahnya.

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ..., hlm. 386.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, ..., hlm. 131.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Berdasarkan kaidah diatas, akad *ijârah* hukumnya mubah karena tidak adanya dalil yang menunjukkan pelarangan akad ini.³⁵

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijârah* ‘*ala al-‘amal*’ hukumnya mubah. Akad ini adalah bentuk perjanjian sewa atas jasa tenaga atau keahlian yang dilakukan dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati, dan dibolehkan secara *syar’i* berdasarkan dalil al-Qur’an, hadis, dan *ijma’*. Dalil-dalil tersebut, menunjukkan bahwa pemberian upah atas jasa merupakan bentuk penghargaan terhadap manfaat yang diberikan, serta menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan transparansi dalam penentuan upah, serta menggarisbawahi pentingnya pembayaran tepat waktu dan kejelasan akad. Dengan demikian, akad *ijârah ala al-‘amal* tidak hanya dibenarkan dalam fikih muamalah, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip sosial yang adil dan manusiawi dalam transaksi jasa.

B. Rukun dan Syarat Akad *Ijârah* ‘*Ala al-‘Amal*’

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad *ijârah* hanya terdiri dari *ṣīghah al-‘aqad* (ijab dan kabul). Oleh karena itu, suatu akad *ijârah* dianggap sah apabila telah terjadi ijab dan kabul, baik secara eksplisit menggunakan lafaz *ijârah*, maupun dengan lafaz lain yang memiliki makna serupa, sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* terdiri dari ‘*aqidain* (kedua pihak yang bertransaksi), *manafi’*, *ujrah*, dan *ṣīghah al-‘aqad* (ijab dan kabul).³⁶

Akad *ijârah* dapat dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan *syara’* apabila terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut.

1. ‘*Aqidain* (kedua pihak yang bertransaksi)

³⁵ Ahmad Dzaluli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cet. 1, hlm. 80.

'*Aqidain* merupakan pihak-pihak terlibat dalam melakukan transaksi, dalam hal ini disebut *ajīr* (pihak yang memiliki jasa atas suatu manfaat) dan *musta'jir* (pihak yang memberi imbalan atas jasa yang disewanya). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) menjadi pihak dalam akad *ijârah*.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seorang anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan menjadi pihak dalam akad *ijârah* dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Meski demikian, akad *ijârah* yang dilakukan oleh anak belum dewasa masih bersifat *mauquf* (ditangguhkan keabsahannya) sampai wali memberikan persetujuan. Dengan kata lain, akad tersebut tidak serta merta sah secara hukum, melainkan baru menjadi sah apabila disetujui oleh wali yang sah menurut syariat.³⁷

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijârah* hanya sah apabila dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, yaitu telah *baligh*, berakal, dan memiliki kemampuan dalam bertindak hukum. Menurut pandangan ini, anak yang belum dewasa tidak dapat menjadi pihak dalam akad *ijârah*, meskipun telah mencapai usia *tamyiz*, karena dianggap belum memiliki kapasitas hukum penuh.

Jumhur ulama juga menetapkan beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam akad *ijârah*, yaitu para pihak yang melakukan akad harus melakukannya dengan penuh kerelaan, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Para pihak masing-masing harus mengetahui secara jelas mengenai manfaat dari jasa yang ditransaksikan untuk menghindari pertentangan atau salah paham, seperti mengetahui jenis jasa, waktu pelaksanaannya, serta imbalan yang disepakati. Hal ini penting

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 80.

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, perselisihan, atau pertentangan di kemudian hari akibat ketidakjelasan dalam akad.³⁸

2. *Manafi'* (Manfaat)

Manafi' atau manfaat dalam akad *ijârah* adalah hak guna atau kegunaan yang menjadi objek utama dari perjanjian sewa-menyewa, di mana hal yang dipindahkan dari pihak *ajîr* kepada *musta'jir* bukanlah kepemilikan barang, melainkan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Manfaat ini harus jelas bentuk dan jenisnya, dapat dinilai secara ekonomi, halal menurut syariat Islam, serta dapat diserahkan secara penuh kepada penyewa. Spesifikasi manfaat juga harus diketahui secara rinci agar tidak menimbulkan perselisihan, dan tidak boleh berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariah atau yang tidak memiliki nilai guna yang sah.³⁹

3. *Ujrah* (Upah/Imbalan)

Ujrah merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *ajîr*. Dalam akad *ijârah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a. Upah harus diketahui jumlahnya secara jelas sejak adanya kesepakatan antara *'aqidain*.
- b. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai harta dan bukan sesuatu yang haram.
- c. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang memiliki nilai harta dan bukan sesuatu yang haram.

³⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 81.

³⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 176.

⁴⁰ Anis Fitria, *Teori Dasar Fiqih Muamalah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm. 90.

- d. Upah diberikan setelah *ajīr* melakukan pekerjaan yang diminta.
- e. Pegawai khusus seperti hakim tidak diperbolehkan mengambil upah atau imbalan dari pihak tertentu atas pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, karena mereka telah mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. Penerimaan upah tambahan dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi objektivitas, dan membuka celah terjadinya praktik suap atau gratifikasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam hukum Islam.

4. *Shigat al-'aqad* (Ucapan)

Pada dasarnya, syarat-syarat yang berkaitan dengan *ṣīghah* dalam akad *ijârah* serupa dengan syarat yang berlaku dalam akad jual beli tetapi, terdapat perbedaan penting dalam hal waktu. Dalam akad *ijârah*, disyaratkan adanya batasan waktu yang jelas, karena *ijârah* merupakan pemindahan manfaat untuk jangka waktu tertentu.⁴¹ Oleh karena itu, akad *ijârah* yang dilakukan tanpa batas waktu atau dengan perjanjian berlaku selamanya dianggap tidak sah menurut syariat, karena bertentangan dengan prinsip dasar *ijârah* yang menuntut kejelasan durasi pemanfaatan.⁴²

C. Ketentuan Penetapan *Fee* Pada Akad *Ijârah 'Ala Al- Amâl*

Akad *ijârah* merupakan bagian dari *al-'uqud al-musammah* yakni akad-akad yang telah ditentukan jenis dan ketentuannya secara spesifik dalam syariat Islam yang mendapatkan perhatian hukum secara khusus, sebagaimana halnya dengan akad jual beli. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara akad *ijârah* dan jual beli terletak pada sifat objek yang dipertukarkan. Dalam jual beli, yang berpindah adalah kepemilikan barang secara permanen, sedangkan

⁴¹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, (Depok: Kalimedia, 2022), hlm. 86.

⁴² *Ibid.*,

dalam *ijârah*, yang berpindah hanyalah hak guna atau manfaat dalam jangka waktu tertentu, sehingga sifatnya bersifat temporal atau sementara.⁴³

Adapun upah atau *ujrah* yang diberikan sebagai imbalan atas jasa atau manfaat haruslah berupa sesuatu yang berharga, dapat dinilai dengan uang, atau setidaknya sesuai dengan standar kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat. Tidak disyaratkan bahwa upah harus berasal dari jenis yang sama dengan manfaat yang diakadkan bahkan, jika upah itu berupa objek yang sama, misalnya menyewa rumah dengan imbalan rumah pula, maka akad tersebut dapat mengarah pada praktik *riba* yang jelas dilarang dalam syariat.⁴⁴

Upah dapat diartikan sebagai bagian dari penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja selama jangka waktu tertentu, seperti per hari, per minggu, atau per bulan. Besaran upah biasanya ditentukan berdasarkan sejumlah faktor, seperti nilai nominal, daya beli uang, dan kebutuhan hidup pekerja. Upah tersebut diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dan idealnya harus sebanding dengan nilai nyata dari hasil kerja yang diberikan, bukan sekadar jerih payah atau nominal semata. Dalam hubungan kerja, upah memegang peranan penting karena menjadi tujuan utama seseorang bekerja, jika tidak ada unsur upah, maka hubungan tersebut tidak bisa disebut sebagai hubungan kerja.⁴⁵

Berkenaan dengan konsep *ijârah* yang telah disebutkan, fikih mengatur *ujrah* dalam akad sebagai berikut:⁴⁶

⁴³ Selvi Tiana, "Status *Ujrah* (Upah) pada Akad *Ijarah*: Studi Upah Fotografer *Prewedding*", *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022, hlm. 99.

⁴⁴ Ahmad Luthfi, "Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam", *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 13, No. II, Desember 2023, hlm. 36.

⁴⁵ Idik Saiful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), hlm. 21.

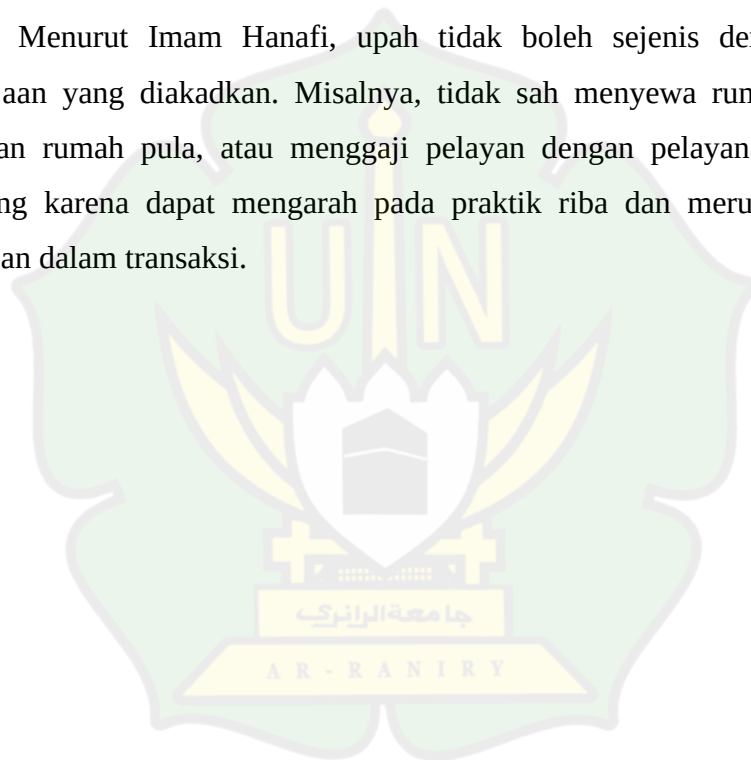
⁴⁶ Anis Fitria, *Teori Dasar Fiqih Muamalah*, ..., hlm. 90.

1. Upah harus jelas dan diketahui

Upah yang diberikan kepada pekerja wajib berupa harta yang diketahui secara pasti dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama bahwa ketidakjelasan dalam menyebutkan nilai atau bentuk upah dapat menyebabkan ketidaksahan akad. Namun, ulama Malikiyah memberikan kelonggaran apabila ukuran upah dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

2. Jenis upah harus berbeda dengan objeknya

Menurut Imam Hanafi, upah tidak boleh sejenis dengan objek pekerjaan yang diakadkan. Misalnya, tidak sah menyewa rumah dengan imbalan rumah pula, atau menggaji pelayan dengan pelayanan. Hal ini dilarang karena dapat mengarah pada praktik riba dan merusak prinsip keadilan dalam transaksi.



BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL- AMĀL* TERHADAP PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK OLEH AGEN SHOPEE KEPADA KONSUMEN

A. Gambaran Umum Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee

Agen Shopee merupakan mitra resmi dari *e-commerce* Shopee yang memiliki peran dalam menjangkau layanan logistik ke berbagai wilayah di Indonesia. Agen ini difungsikan sebagai titik layanan pengiriman dan penerimaan paket yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Shopee. Dalam operasionalnya, agen Shopee berfungsi sebagai lokasi *drop off*, yakni tempat penjual menyerahkan paket yang selanjutnya akan diproses dan dikirimkan oleh Shopee *Xpress* ke alamat pembeli. Beberapa agen juga melayani sebagai titik *pick up*, yaitu tempat di mana pembeli dapat mengambil paket secara mandiri sesuai dengan metode pengiriman yang dipilih.¹

Keberadaan layanan agen Shopee membuat proses pengiriman barang menjadi lebih terorganisir dan efektif, terutama di tengah tingginya volume transaksi yang terjadi. Layanan agen Shopee juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha sebagai agen pengiriman resmi Shopee, sehingga layanan ini memberikan manfaat ganda baik bagi ekosistem *e-commerce* maupun pelaku usaha lokal.

Agen Shopee berkewajiban untuk memenuhi tugasnya dalam mendistribusikan paket, dengan menyediakan lokasi penyimpanan paket, melayani pembeli, memberikan informasi terkait status pengiriman, bantuan dalam proses pengembalian barang (*return*), dan mengedukasi pengguna jasa terkait prosedur pengiriman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, agen Shopee wajib menjaga keamanan dan ketertiban

¹ Shopee, *Agen SPX Express*, 11 April 2025. Diakses melalui situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17976> pada tanggal 20 Mei 2025.

paket, memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada pengguna, serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk dapat menjadi agen, individu atau badan usaha diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria tertentu, antara lain memiliki lokasi strategis dan mudah diakses, ruang penyimpanan yang layak, perlengkapan operasional seperti komputer dan printer, serta koneksi internet yang memadai. Proses pendaftaran dilakukan melalui situs resmi Shopee, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan survei lokasi oleh pihak Shopee, jika dinyatakan lolos, maka calon agen akan mengikuti pelatihan operasional sebelum resmi menjalankan tugasnya.²

Setiap agen akan memperoleh komisi atas jumlah paket yang berhasil diproses, baik dari sisi penjual maupun pembeli, skema ini memberikan peluang usaha yang menjanjikan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti pemilik toko kelontong atau usaha rumahan. Di samping keuntungan finansial, agen Shopee juga memperoleh dukungan dari sistem internal Shopee sebagai bagian dari upaya dalam menjaga kualitas layanan dan performa agen, berupa akses ke aplikasi mitra, laporan transaksi secara berkala, serta materi promosi yang dapat digunakan untuk meningkatkan volume transaksi di lokasi mereka.

Agan Shopee merupakan salah satu layanan yang berada dibawah naungan PT. Nusantara Ekspres Kilat (NEK), perusahaan ekspedisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan logistik, sistem agen dan kurir, serta berperan sebagai penyedia jasa pengiriman barang pada *platform* Shopee. Layanan yang ditawarkan oleh perusahaan ini tidak hanya meliputi wilayah perkotaan saja, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil melalui kerja sama dengan mitra lokal. Oleh karena itu, agen Shopee dibentuk untuk mendukung

² Yogama Wisnu Oktyandito, *Cara Daftar Agen Shopee Express Ini Syarat dan Komisinya*, 27 April 2024. Diakses melalui situs: <https://www.idntimes.com/business/economy/cara-daftar-agen-shopee-express> pada tanggal 25 Mei 2025.

distribusi yang lebih luas dan menjangkau daerah-daerah yang tidak memiliki pusat logistik utama.³ Hubungan antara PT. NEK dengan agen Shopee didasarkan pada perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. PT. NEK berperan sebagai penyedia sistem logistik dan menetapkan standar operasional, sementara agen Shopee berperan sebagai pelaksana layanan di lapangan.

Keberadaan agen Shopee memberikan manfaat signifikan bagi pengguna jasa dalam hal kemudahan dan efisiensinya. Pertama, aksesibilitas lokasi agen yang strategis memudahkan konsumen memilih titik pengambilan paket yang mudah dijangkau. Kedua, agen Shopee menyediakan layanan penyimpanan paket sementara, yang memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang tidak dapat menerima barang secara langsung. Ketiga, sistem distribusi yang terorganisir secara lokal memungkinkan biaya pengiriman lebih terjangkau dibandingkan dengan penyedia jasa ekspedisi lainnya. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem antara Shopee *Xpress* dan *platform* Shopee memberikan kemudahan dalam pemantauan status pengiriman secara *real time*, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan.⁴

Di samping menjalankan fungsi operasionalnya, agen Shopee membentuk hubungan fungsional dengan pengguna jasanya, di mana agen tidak hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan ekspedisi, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan jasa tambahan kepada konsumen berupa penyimpanan dan penjagaan barang sementara, layanan serah terima paket, kemudahan akses lokasi, dan juga penerimaan pembayaran COD. Namun, seiring berkembangnya praktik di lapangan, terdapat transaksi baru yang terbentuk antara

³ Disnakerja, *PT. Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Ekspres)*, 25 Maret 2025. Diakses melalui situs: <https://www.disnakerja.com/lowongan-kerja-pt-nusantara-ekspres-kilat-shopee-express/> pada tanggal 25 Mei 2025.

⁴ Hasil wawancara dengan salah satu agen Shopee di *Self Collection Point* Banda Aceh, pada tanggal 10 Januari 2025, Pukul 17.40 WIB.

kedua pihak, yaitu pemberian imbalan secara langsung dari konsumen kepada agen atas layanan yang ditawarkan. Imbalan ini merupakan biaya layanan yang ditetapkan secara sepihak oleh agen Shopee di luar dari sistem resmi yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi sebagai kewajiban bagi pengguna jasanya.

Merujuk pada hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa tindakan pengambilan biaya layanan oleh agen Shopee merupakan respons atas ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan komisi resmi yang ditetapkan oleh perusahaan ekspedisi yang hanya sebesar Rp500,00 untuk setiap paket yang diproses, dengan pendapat bahwa jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawabnya atas proses penerimaan paket, pencatatan, penyimpanan sementara, dan penyerahan kepada kurir atau konsumen.⁵

Proses pengambilan biaya layanan ini dilakukan secara langsung kepada konsumen pada saat serah terima paket di *self collection point* agen Shopee dengan besaran biaya layanan yang dikenakan bersifat fleksibel karena disesuaikan dengan kuantitas dan jenis paket, semakin banyak jumlah paket atau berat paket yang ditangani, maka semakin besar pula biaya layanan yang dikenakan. Penentuan besaran biaya ini sepenuhnya berada pada kebijakan masing-masing agen, meskipun dalam praktiknya telah terjadi kesepakatan tidak tertulis di antara para agen dalam satu wilayah tertentu mengenai kisaran biaya yang layak dikenakan. Menurut agen Shopee, penggunaan jasa agen akan tetap lebih menguntungkan bagi konsumen karena lebih murah dan efisien dibandingkan jasa ekspedisi lain yang memiliki tarif lebih tinggi, terutama untuk wilayah-wilayah tertentu.

⁵ Hasil wawancara dengan salah satu agen Shopee di *Self Collection Point* Banda Aceh, pada tanggal 10 Januari 2025 Pukul 17.40 WIB.

B. Kesesuaian Pengambilan Biaya Layanan dengan Perjanjian Kerjasama Agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat

Perjanjian diambil dari kata bahasa Belanda *overeenkomst* yang berarti persetujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian merupakan suatu persetujuan, baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan) yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh setiap pihak yang terlibat dalam persetujuan tersebut.⁶ Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, dan setiap pihak sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁷ Djumadi, seorang ahli hukum perdata mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa adanya seseorang yang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal.⁸ Adapun perjanjian menurut Subekti ialah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain, atau dua orang dan/atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Perjanjian kerjasama yang terbentuk antara agen Shopee dengan NEK merupakan perjanjian baku yaitu suatu perjanjian tertulis yang klausulnya disusun secara sepihak, sehingga pihak lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau mengusulkan perubahan terhadap isi perjanjian.¹⁰ Seringkali perjanjian semacam ini dibentuk berupa formulir-formulir di mana pihak lain yang akan menandatangani kontrak tersebut hanya diminta untuk

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/janji> pada tanggal 20 Mei 2025.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363.

⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ..., hlm. 19.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 70.

mengisi data diri atau informasi tertentu, tanpa dapat mengubah isi atau klausul yang sudah ditetapkan.¹¹

Perjanjian kerjasama antara agen Shopee dengan NEK berupa Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee, di mana dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak merupakan hubungan kontraktor independen yaitu seseorang yang dikontrak untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa memiliki status hukum sebagai karyawan, atau dapat disebut juga dengan pekerja lepas, sehingga agen Shopee bekerja secara mandiri ditandai dengan jam kerja yang fleksibel. Hal ini menandai perbedaan antara ketentuan karyawan dengan pekerja lepas dalam segi status kepegawaian, hak dan tunjangan, pajak, serta durasi kontrak.¹²

Adapun karyawan merupakan seseorang yang menjalankan tugas atau pekerjaan untuk suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan perjanjian kerja, dengan imbalan berupa gaji atau upah yang dibayarkan secara rutin.¹³ Umumnya, karyawan memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan melalui peraturan perusahaan serta diatur oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Ketentuan yang tercantum dalam Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee mencakup beberapa aspek penting seperti mekanisme penyediaan layanan, persyaratan layanan, prosedur operasional standar (SOP), serta informasi mengenai nilai imbalan yang akan diterima oleh agen. Selain itu, formulir tersebut juga memuat klausul mengenai pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan kepada agen apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Salah satu

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Buku Kedua, hlm. 76.

¹² Erda Afifah, "Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi GIG di Sektor Transportasi: Indonesia dan California", *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024.

¹³ Fina Pratiwi, "Perbedaan Kontraktor Independen dengan Karyawan", *Harmony*, 2020. Diakses melalui situs: [Inilah Perbedaan Kontraktor Independen dan Karyawan](#) pada tanggal 04 Mei 2025.

bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah ketika agen Shopee tidak menjalankan kewajiban atau melanggar persyaratan layanan yang telah ditetapkan.

Atas pelanggaran tersebut, NEK memiliki direksi penuh untuk menahan atau tidak memberikan imbalan, serta dapat mengakhiri kontrak kerja sama secara sepihak. Lebih lanjut, apabila pelanggaran tersebut berupa kelalaian dalam penanganan paket yang mengakibatkan kehilangan dan/atau kerusakan barang, maka agen bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut sebesar harga jual produk, tanpa memperhitungkan ongkos kirim.

Namun, di samping ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, terdapat praktik lain yang berkembang di lapangan tetapi tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian, yaitu pengambilan biaya layanan yang ditetapkan sepihak oleh agen Shopee kepada pengguna jasanya. Tindakan tersebut secara tidak langsung melanggar ketentuan yang tertulis pada mekanisme penyediaan layanan poin (d) yang berbunyi *"Untuk paket non-COD, pada serah terima paket kepada Pembeli, tidak akan ada pembayaran yang akan dilakukan dan Agen Shopee tidak perlu untuk melakukan penagihan apapun kepada Pembeli"*.¹⁴

Pasal di atas menegaskan adanya kewajiban bagi agen Shopee untuk mematuhi larangan dalam menarik biaya tambahan di luar sistem resmi kepada konsumen. Larangan tersebut timbul karena seluruh kewajiban pembayaran, baik harga barang maupun ongkos kirim, telah diselesaikan oleh pembeli melalui sistem yang disediakan oleh *platform* Shopee. Frasa "tidak perlu" yang tercantum dalam pasal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai anjuran, melainkan sebagai bentuk penegasan bahwa tidak terdapat justifikasi yang membolehkan agen untuk melakukan penagihan biaya tambahan di luar sistem yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap bentuk penagihan yang dilakukan di luar sistem dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

¹⁴ Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee.

Meskipun ketentuan pasal telah tertulis secara jelas, pemahaman agen Shopee terhadap pasal ini tidak selalu selaras dengan yang dimaksudkan oleh pihak NEK. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian agen memahami bahwa pasal tersebut hanya berlaku di luar jam operasional, hal ini disampaikan oleh pihak NEK pada sesi *training* agen Shopee di mana sesi tersebut merupakan syarat wajib bagi agen sebelum menjalankan tugasnya, sehingga agen Shopee memahami bahwa biaya layanan dapat diambil selama jam operasional berlangsung.¹⁵

Penetapan suatu aturan atau pasal pada dasarnya diperuntukkan untuk dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan kewajiban yang diatur di dalamnya, dalam hal ini ketika jam operasional berlangsung, maka pemahaman yang menganggap bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku di luar jam operasional keliru dan tidak selaras dengan maksud serta tujuan perjanjian kerja yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai maksud dan cakupan dari pasal ini, penulis akan menguraikan penjelasannya secara lebih rinci, sebagai berikut.

Pertama, pasal ini hanya berlaku untuk paket non-COD, sehingga agen tidak diperkenankan melakukan penagihan dalam bentuk apapun terhadap pembeli pada transaksi non-COD. Adapun untuk paket COD, agen dibolehkan menerima pembayaran secara tunai dari pembeli pada saat penyerahan barang, uang hasil pembayaran tersebut wajib dikumpulkan dan ditransfer ke rekening resmi NEK pada hari yang sama. Kedua, tidak akan ada transaksi uang tunai yang dilakukan, hal ini guna menghindari potensi sengketa atau kesalahpahaman antara konsumen dengan agen Shopee terkait pembayaran. Ketiga, agen Shopee tidak bertanggung jawab untuk menagih uang apapun karena sistem memisahkan peran logistik dengan transaksi keuangan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan salah satu agen Shopee di *Self Collection Point* Banda Aceh, pada tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 09.50 WIB.

Pasal di atas menegaskan bahwa agen Shopee tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menagih pembayaran selain transaksi COD, dengan ketentuan agen harus menyetorkan pembayaran tersebut kepada NEK pada hari yang sama. Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan tujuan dari perjanjian kerja yang dibuat, antara lain untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk sengketa, seperti permasalahan dalam penanganan paket, penggelapan dana COD, pelanggaran branding dan etika, pemutusan hubungan kemitraan, maupun sengketa terkait kompensasi.

C. Tinjauan *Ijârah ‘Ala al- Amâl* terhadap Pengambilan Biaya Layanan Sepihak oleh Agen Shopee

Ijârah ‘ala al- amâl adalah jenis akad yang digunakan untuk mempekerjakan seseorang dalam pekerjaan tertentu atau memanfaatkan keahlian yang dimilikinya dengan imbalan berupa upah. *Ijârah ‘ala al- amâl* merupakan akad yang terjalin dalam tindakan pengambilan biaya layanan oleh agen Shopee kepada pembeli, karena objek yang dipertukarkan dalam tindakan tersebut adalah jasa berupa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan paket.

Dalam implementasinya, agen Shopee membebankan biaya layanan kepada pembeli pada saat proses serah terima paket yang dilakukan di *self collection point*. Biaya yang dikenakan bervariasi tergantung beberapa faktor, seperti jumlah paket yang diambil dan berat (massa) masing-masing paket, serta penentuan besarnya dilakukan secara sepihak oleh pihak agen tanpa kesepakatan dengan pembeli sebagai pengguna jasa.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan khususnya dalam perspektif *syariah*, karena tidak semua pembeli mendapatkan informasi yang jelas dan rinci mengenai adanya biaya tambahan ini, baik dari *platform* Shopee, formulir aktivasi layanan agen Shopee, maupun kesepakatan antara agen Shopee dengan pembeli sebelum transaksi dilakukan. Pembeli sering kali tidak memiliki

alternatif lain selain membayar biaya tersebut agar dapat mengambil paketnya, sehingga terdapat unsur ketidakseimbangan posisi tawar antara agen dan pembeli.

Oleh karena itu, pengambilan biaya layanan ini perlu ditinjau lebih lanjut dalam kerangka akad *ijârah ‘ala al-a‘mâl* dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pokok yang menjadi dasar sahnya akad, yaitu rukun dan syarat untuk menilai kesesuaian tindakan dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum Islam.

Rukun pertama adalah keberadaan dua pihak yang melakukan akad (*aqidain*), yaitu agen Shopee sebagai pihak yang menyediakan jasa (*ajîr*) dan pembeli sebagai pihak pemberi imbalan (*musta’jir*). Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam rukun ini, yaitu kecakapan hukum masing-masing pihak, di mana keduanya harus telah *baligh*, berakal, dan memiliki kemampuan bertindak hukum (*ahliyah al-adâ’*). Selain itu, kedua pihak harus memiliki pengetahuan yang memadai terhadap jenis jasa yang ditawarkan, waktu atau durasi pelaksanaan jasa, serta besaran imbalan yang akan diberikan.

Transaksi yang dilakukan antara agen Shopee dan pembeli pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat dalam rukun ini. Kedua pihak yang terlibat merupakan individu yang secara hukum memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi, serta memahami bahwa jasa yang diberikan oleh agen mencakup penyimpanan dan penyerahan paket. Pembeli juga mengetahui waktu pelaksanaan jasa, yaitu saat pengambilan barang di titik layanan, serta menyadari adanya imbalan yang dibebankan atas jasa tersebut, meskipun persoalan kejelasan nominal imbalan akan dibahas lebih lanjut dalam rukun *ujrah*.

Rukun kedua dalam akad *ijârah* adalah *ṣīghah*, yakni pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. *Ṣīghah* dapat berupa ucapan, tulisan, atau tindakan yang menunjukkan persetujuan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini antara lain, adanya batasan waktu pelaksanaan jasa, kesesuaian antara ijab dan kabul, serta dilakukan dalam waktu yang berdekatan.

Hubungan yang dijalin antara agen Shopee dan pembeli dikategorikan menjadi dua bentuk transaksi yaitu, tertulis dan tidak tertulis. Transaksi tertulis terjadi saat pembeli memilih layanan pengiriman melalui agen Shopee di aplikasi, yang secara sistem mencatat agen sebagai penyedia jasa. Sementara itu, transaksi tidak tertulis terjadi saat agen Shopee secara langsung membebankan biaya layanan kepada pembeli tanpa ada kesepakatan sebelumnya di mana tindakan ini tidak memenuhi unsur *ṣiḡḡah* yang sah karena tidak didasarkan pada ijab kabul yang jelas dan tidak memenuhi syarat kerelaan serta kejelasan akad.

Selanjutnya, rukun ketiga adalah *manafi'* yaitu manfaat atau objek yang disewakan dalam akad ini. Syarat yang harus dipenuhi dalam rukun ini ialah manfaat yang ditransaksikan harus ditentukan atau memiliki batasan pekerjaan yang jelas, dapat dilaksanakan, layak, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat maupun hukum positif yang berlaku. Adapun manfaat yang diberikan agen Shopee berupa penyimpanan sementara dan penyerahan paket kepada pembeli merupakan bentuk pekerjaan yang memiliki nilai manfaat nyata. Kegiatan ini memenuhi kriteria sebagai pekerjaan yang sah, baik dari sisi syariat karena tidak mengandung unsur yang dilarang, maupun dari sisi hukum normatif karena termasuk dalam layanan logistik yang diakui secara legal.

Rukun terakhir yang harus dipenuhi dalam akad *ijârah* adalah *ujrah*, yaitu imbalan atau kompensasi yang wajib dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *ajîr* sebagai bentuk penghargaan atas manfaat yang telah diberikan., Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar *ujrah* sah secara *syar'i* yaitu, nilai imbalan harus ditentukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad, sehigga tidak menimbulkan unsur *gharar*, karena *ujrah* dalam akad *ijârah* berkedudukan sebagai harga.¹⁶ Selanjutnya, pemberian *ujrah* harus dilakukan baik setelah jasa atau manfaat diterima oleh *musta'jir*, sebelum atau pada saat jasa

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 22.

dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Imbalan tersebut juga harus berupa sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (*mâl*) dan halal, baik secara zat maupun perolehannya.

Biaya tambahan yang dikenakan oleh agen Shopee kepada pembeli dikategorikan sebagai bentuk *ujrah*, karena biaya tersebut merupakan kompensasi atas jasa penyimpanan dan penyerahan paket kepada pembeli. Namun, biaya tersebut hanya dianggap sah menurut ketentuan akad *ijârah* apabila pengambilannya dilandasi oleh kesepakatan yang jelas dan dilakukan secara suka rela oleh kedua pihak. Jika penetapan biaya dilakukan sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak pengguna jasa, maka bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kerelaan, serta dapat menimbulkan ketidakabsahan transaksi dalam perspektif hukum Islam.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tindakan pengambilan biaya layanan belum sepenuhnya patuh pada ketentuan *syari'at*, ditandai dengan adanya hal-hal yang bertentangan dengan keabsahan *akad*, seperti kebijakan yang dibuat secara sepihak, ketidakjelasan nilai imbalan, kurangnya informasi atas transaksi yang dilakukan, dan kurangnya kerelaan pihak *musta'jir* terhadap biaya layanan yang dibebankan. Menurut hukum perdata, transaksi yang dilakukan oleh agen Shopee dengan pembeli ini dapat diidentifikasi sebagai bentuk wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan disepakati dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang haknya tidak terpenuhi.¹⁷ Adapun suatu tindakan dapat disebut dengan wanprestasi apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁸

¹⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaret Abuana, 2019), hlm. 24.

¹⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. 1, hlm. 62.

Dalam fikih muamalah, wanprestasi dikenal dengan istilah *dhaman al-aqd*. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan bahwa *dhaman al-aqd* ialah suatu pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian dalam transaksi akibat pelanggaran akad. Namun demikian, beliau berpendapat rukun *dhaman al-aqd* tidak termasuk adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian, karena kausalitas dipandang sebagai faktor penghalang terjadinya sebab hukum, bukan sebagai rukun dalam menentukan tanggung jawab.¹⁹

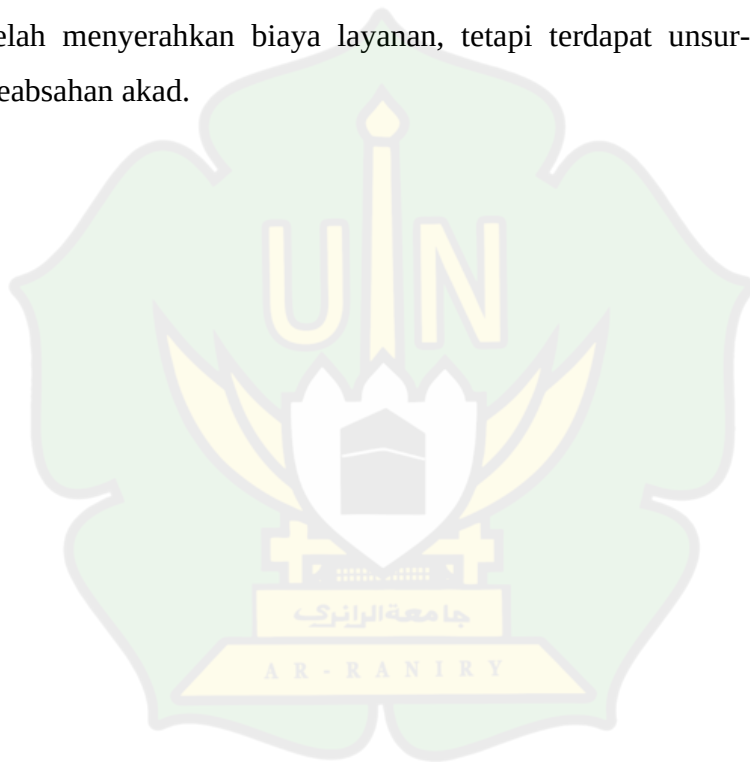
Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi tindakan pengambilan biaya layanan termasuk dalam bentuk wanprestasi, perlu dilihat terpenuhinya tiga unsur utama yang menjadi syarat wanprestasi. Pertama, adanya kesalahan yaitu agen Shopee mengenakan biaya layanan yang wajib dibayar oleh pembeli di luar sistem resmi dan perjanjian. Kedua, adanya kerugian di mana pembeli menanggung beban pembayaran tambahan yang tidak diinformasikan dan disepakati sebelum mengambil paket. Ketiga, adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yaitu kerugian yang dialami pembeli merupakan dampak dari tindakan agen Shopee atas pengambilan biaya layanan sepihak.

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan agen Shopee dengan pembeli mengandung unsur yang bertentangan dengan syarat sah akad. Akad *shahih* atau akad dinyatakan sah apabila terpenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah, serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak keabsahannya. Unsur-unsur tersebut meliputi ketidakjelasan (*gharar*) dalam objek atau manfaat akad, adanya paksaan (*ikrah*) terhadap salah satu pihak, penipuan atau penyembunyian cacat (*tadlîs*), dan unsur bahaya atau kerugian yang tidak proporsional (*dharar*). Apabila salah satu dari

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* terj. Ahmad Shahbari Salmon, Juz V, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1999), hlm. 788.

unsur merusak tersebut terdapat dalam pelaksanaan akad, maka akad tersebut tidak dapat dinyatakan sah secara *syar'î*.²⁰

Berdasarkan tinjauan terkait kesesuaian pengambilan biaya layanan dengan rukun dan syarat akad *ijârah 'ala al- amâl*, hukum dari tindakan tersebut ialah *fâsid*. Akad *fâsid* adalah akad yang secara lahiriah telah memenuhi rukun, seperti adanya dua pihak yang berakad, objek akad, dan ijab qabul, namun mengalami cacat pada syarat-syarat sahnya.²¹ Pada kasus ini, meskipun jasa penyimpanan dan penyerahan paket telah dilakukan oleh agen Shopee dan pembeli telah menyerahkan biaya layanan, tetapi terdapat unsur-unsur yang merusak keabsahan akad.



²⁰ Fitrah Sugianto, *Fikih Muamalah*, ..., hlm. 37.

²¹ *Ibid*, hlm. 40.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis terhadap tindakan pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee kepada konsumen dalam perspektif akad *ijârah ‘ala al-amâl*, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pengambilan biaya layanan dilakukan oleh agen Shopee pada saat konsumen mengambil paket, baik dengan metode pembayaran COD maupun non-COD yang besaran biayanya ditetapkan sepihak oleh agen tanpa kesepakatan kepada konsumen. Praktik ini muncul sebagai inisiatif agen untuk menutupi beban operasional yang dinilai tidak sebanding dengan komisi resmi yang diterima dari pihak ekspedisi.
2. Kesesuaian antara pengambilan biaya layanan dengan perjanjian kerjasama agen Shopee dengan PT. Nusantara Ekspres Kilat (NEK) dilihat dari isi perjanjian yang menyatakan bahwa agen Shopee tidak memiliki kewajiban untuk menagih pembayaran selain transaksi COD, dengan ketentuan agen harus menyetorkan pembayaran tersebut kepada NEK di hari yang sama, untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk sengketa.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pengambilan biaya layanan sepihak oleh agen Shopee menurut akad *ijârah ‘Ala Al- Amâl* telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali rukun *ujrah*, karena besaran biaya ditentukan secara sepihak dan tidak dilandasi dengan persetujuan atau kerelaan dari konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar akad *ijârah*, yang mensyaratkan kejelasan dan keridhaan kedua belah pihak dalam penetapan upah sehingga dinilai tidak sah secara *syar’i* dan diklasifikasikan sebagai akad *fasisd*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran konstruktif yang dapat dijadikan pertimbangan oleh berbagai pihak terkait:

1. Untuk Agen Shopee, diharapkan agar menjalankan kegiatan operasional dengan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan tidak mengambil hak konsumen secara sepihak. Penarikan biaya tambahan tanpa persetujuan merupakan praktik yang dapat merusak kepercayaan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Jika agen merasa bahwa komisi yang diberikan tidak mencukupi, maka sebaiknya hal tersebut disampaikan secara resmi kepada perusahaan mitra sebagai bentuk evaluasi.
2. Untuk PT. Nusantara Ekspres Kilat (NEK) dan *platform* Shopee, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap struktur komisi dan beban kerja yang ditanggung oleh agen. Ketidakseimbangan antara tugas agen dan imbalan yang diterima mendorong lahirnya praktik di luar sistem yang dapat merugikan konsumen. Disarankan agar perusahaan melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap pelaksanaan SOP oleh agen serta memperjelas sanksi terhadap pelanggaran, termasuk dalam hal penarikan biaya yang tidak sah.
3. Konsumen diharapkan agar lebih kritis dalam menghadapi transaksi jasa, termasuk meminta penjelasan apabila diminta melakukan pembayaran tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Jika merasa dirugikan, konsumen dapat menyampaikan keluhan kepada pihak Shopee secara langsung atau memanfaatkan jalur hukum perlindungan konsumen yang tersedia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*. Cet 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, A. Terjemah H. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Ed. 1, Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Dzaluli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ahmad Luthfi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam", *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 13, No. II. Desember 2023.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Hamzah, 2017.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Anis Fitria, *Teori Dasar Fiqih Muamalah*. Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Dian Saputri, "Tinjauan Akad *Ijârah Bi Al-Amal* Dalam Pungutan Parkir (Studi di Pasar Semuli Jaya Kecamatan Abang Semuli Kabupaten Lampung Utara)", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023.
- Disnakerja, PT. Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Ekspres), 25 Maret 2025. Diakses melalui situs: <https://www.disnakerja.com/lowongan-kerja-pt-nusantara-ekspres-kilat-shopee-express/> pada tanggal 25 Mei 2025.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Tasikmalaya: CV. Elvaret Abuana, 2019.
- Dyah Ayu S, "Analisis Akad *Ijârah* Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan di Indonesia", *Jurnal Al-Fiddhoh*, Vol. 3, No. 2, September 2022.
- Elisa Putri, "Analisis Tanggung Jawab Karyawan Bisnis Ritel atas Kehilangan dan Kerusakan Barang dalam Perspektif *Akad Ijârah Ala Al-Amal* (Studi Kasus pada Bisnis Ritel di Kota Banda Aceh)", *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

- Erda Afifah, "Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi GIG di Sektor Transportasi: Indonesia dan California", *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijârah*.
- Fina Pratiwi, "Perbedaan Kontraktor Independen dengan Karyawan", Harmony, 2020. Diakses melalui situs: Inilah Perbedaan Kontraktor Independen dan Karyawan pada tanggal 04 Mei 2025.
- Fitrah Sugianto, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Eligater, 2022.
- Formulir Aktivasi Layanan Agen Shopee.
- Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Takhrij*: Ahmad Abu al-Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Idik Saiful Bahri, *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- IDN Times, *Cara Daftar Menjadi Agen Shopee Express*, 27 April 2024. Diakses melalui situs: <https://www.idntimes.com/business/economy/yogamawisnu-oktyandito/cara-daftar-agen-shopee-express> pada tanggal 07 September 2024.
- Ikmal Hadi, "Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan Ujrah pada Akad *Ijârah Ala Al-Amal*", *Skripsi*. Banda Aceh: Univeritas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 18, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijârah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik: Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*. Depok: Kalimedia, 2022.
- Jamaluddin Burhanuddin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal", *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 2, No. 2, Desember 2023.

- Jumirin, "Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/perspektif>, pada tanggal 15 Maret 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/janji> pada tanggal 20 Mei 2025.
- Karir dan Info, *PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX Express)*, 13 Maret 2024. Diakses melalui situs: <https://lokerbumn.com/info-lowongan-pt-nusantara-ekspres-kilat-spx-express/15/2024/> pada tanggal 23 Januari 2025.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi Ke 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*.), Cet. Ke-1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman. Cet. ke- 1, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Syahrir, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. 1. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12, 2019.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/Pbi/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang UMR.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Rafica Oktaviani dan Niswatul Hidayati, "Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021.
- Rahma Fiska, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, Dan Macamnya", *Gramedia Blog*, 2021. Diakses melalui situs: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/> pada tanggal 15 Maret 2025.
- Rendi Karno dan Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Neraca Peradaban*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Bani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Selvi Tiana, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijârah: Studi Upah Fotografer Prewedding", *An Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2022.
- Shopee, Agen SPX Express, 11 April 2025. Diakses melalui situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17976> pada tanggal 20 Mei 2025.
- Shopee, Apa itu Agen SPX Express, 28 Maret 2023. Diakses melalui situs: <https://seller.shopee.co.id/edu/article/11213> pada tanggal 16 Maret 2024.
- Shopee, Tentang Shopee, Diakses melalui situs: <https://careers.shopee.co.id/about> pada tanggal 23 Mei 2024.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya, Asy-syifa: 2005.
- Tim Redaksi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* terj. Ahmad Shahbari Salmon, Juz V. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yogama Wisnu Oktyandito, Cara Daftar Agen Shopee Express Ini Syarat dan Komisinya, 27 April 2024. Diakses melalui situs: <https://www.idntimes.com/business/economy/cara-daftar-agen-shopee-express> pada tanggal 25 Mei 2025.

Zona Referensi, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*, 23 Februari 2020. Diakses melalui situs: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> pada tanggal 16 Maret 2025.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2575/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkupan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Cut Atika Shabira
- NIM : 210102006
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Perjanjian Kerja Sama Antara Agen Shopee SPX Express di Limpok Kec. Darussalam dengan Provider Shopee Berdasarkan Akad Ju'alah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1756/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Shopee Express Banda Aceh Hub, Jalan Kebun Raja No. 31, Doi, Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh
2. Agen SPX Express Lingkar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT ATIKA SHABIRA / 210102006**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Perumahan Samudera Indah Residen, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perjanjian Kerjasama antara Agen Shopee SPX Express di Limpok Kec. Darussalam dengan Provider Shopee Berdasarkan Akad Ju'alah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Mei 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Daftar Informan**DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian : **ANALISIS PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK OLEH AGEN SHOPEE KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD IJÂRAH ‘ALA AL- AMÂL (STUDI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA AGEN SHOPEE DENGAN PT. NUSANTARA EKSPRESS KILAT)**

Nama Peneliti/NIM : Cut Atika Shabira/210102006

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : MS Jabatan : <i>Owner Agen Shopee</i> Nawara	Informan
2.	Nama : DSB Jabatan : <i>Crew Agen Shopee</i> Nawara	Informan

Lampiran 4: Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian : **ANALISIS PENGAMBILAN BIAYA LAYANAN SEPIHAK OLEH AGEN SHOPEE KEPADA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-AMÂL* (STUDI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA AGEN SHOPEE DENGAN PT. NUSANTARA EKSPRESS KILAT)**

Waktu Wawancara : Pukul 17.10 - 18.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa/10 Januari 2025

Tempat : *Self Colection Point* Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Pewawancara : Cut Atika Shabira

Orang yang Diwawancarai : Musliadi

Jabatan yang Diwawancarai : *Owner Agen Shopee* Nawara

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi syarat untuk penyusunan skripsi sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka pada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 Menit (lima puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana perjanjian kerjasama yang dibentuk dan diberlakukan oleh Shopee terhadap agen Shopee?
2. Apakah shopee telah menetapkan komisi per paket yang diterima agen Shopee senilai Rp500?

3. Apakah agen shopee akan mendapat keuntungan Rp20.000 untuk paket yang dibeli oleh pembeli baru di shopee?
4. Apakah komisi tersebut mencukupi untuk menutup biaya operasional agen?
5. Apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh agen Shopee dalam menjalankan tugasnya sebagai layanan pengiriman/pentipan?
6. Apakah agen Shopee memiliki tanggungjawab atas segala resiko hilang atau rusak atas paket yang telah sampai ke outletnya?
7. Apa saja risiko pekerjaan yang ditanggung oleh agen Shopee?
8. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengambilan biaya layanan kepada konsumen?
9. Apa alasan agen memberlakukan biaya layanan ini?
10. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan pada saat ingin menagih biaya layanan ditarik kepada pembeli?
11. Apakah nominal biaya layanan ditentukan sendiri oleh agen?
12. Bagaimana reaksi pembeli terhadap kebijakan penarikan biaya layanan ini?
13. Apakah pihak NEK mengetahui praktik penarikan biaya ini?
14. Apakah seluruh biaya layanan menjadi pendapatan agen?
15. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan resmi yang melarang penarikan biaya tambahan?

Lampiran 5: Verbatim Wawancara**VERBATIM WAWANCARA**

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Bagaimana perjanjian kerjasama yang dibentuk dan diberlakukan oleh Shopee terhadap agen Shopee?
	J	
2.	T	Apakah shopee telah menetapkan komisi per paket yang diterima agen Shopee senilai Rp500?
	J	Ya, saat ini komisi per paket adalah Rp500, setelah sebelumnya pernah Rp1.000.
3.	T	Apakah agen shopee akan mendapat keuntungan Rp20.000 untuk paket yang dibeli oleh pembeli baru di shopee?
	J	Tidak, bonus Rp20.000 untuk pengguna baru sudah dihapus dan tidak berlaku lagi.
4.	T	Apakah komisi tersebut mencukupi untuk menutup biaya operasional agen?
	J	Tidak, komisi tersebut sangat kecil dan tidak cukup untuk menutup biaya sewa tempat, listrik, dan kebutuhan operasional lainnya.
5.	T	Apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh agen Shopee dalam menjalankan tugasnya sebagai layanan pengiriman/pentipan?
	J	Menerima dan menyimpan paket, melayani pengambilan paket oleh pembeli, menginput nomor resi, menagih dan menyetorkan pembayaran COD, serta menjaga jam operasional minimal 8 jam per hari.

6.	T	Apakah agen Shopee memiliki tanggungjawab atas segala resiko hilang atau rusak atas paket yang telah sampai ke outletnya?
	J	Ya, agen bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan paket setelah paket tiba di outlet hingga diserahkan kepada pembeli.
7.	T	Apa saja risiko pekerjaan yang ditanggung oleh agen Shopee?
	J	Risiko kehilangan atau kerusakan paket, risiko komplain dari pembeli, beban kerja tinggi dengan komisi rendah, dan potensi teguran dari pihak NEK jika ada pelanggaran SOP.
8.	T	Bagaimana bentuk pelaksanaan pengambilan biaya layanan kepada konsumen?
	J	Biaya layanan ditarik langsung pada saat pembeli mengambil paket, biasanya dihitung berdasarkan jumlah atau ukuran paket.
9.	T	Apa alasan agen memberlakukan biaya layanan ini?
	J	Karena komisi resmi dari NEK/Shopee sangat kecil sehingga tidak menutup biaya operasional, sehingga biaya layanan menjadi tambahan pendapatan.
10.	T	Bagaimana kesepakatan yang dilakukan pada saat ingin menagih biaya layanan ditarik kepada pembeli?
	J	Pembeli biasanya diberitahu saat mengambil paket.
11.	T	Apakah nominal biaya layanan ditentukan sendiri oleh agen?
	J	Ya, nominal ditentukan oleh agen sendiri menyesuaikan jumlah dan ukuran paket.

12.	T	Bagaimana reaksi pembeli terhadap kebijakan penarikan biaya layanan ini?
	J	Sebagian pembeli menerima, namun ada juga yang keberatan karena merasa tidak diberi informasi sebelumnya.
13.	T	Apakah pihak NEK mengetahui praktik penarikan biaya ini?
	J	Secara resmi tidak, tetapi selama tidak ada keluhan besar dari pembeli biasanya tidak ada teguran langsung.
14.	T	Apakah seluruh biaya layanan menjadi pendapatan agen?
	J	Ya, seluruh biaya layanan menjadi tambahan pendapatan agen di luar komisi resmi.
15.	T	Bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan resmi yang melarang penarikan biaya tambahan?
	J	Kebijakan ini hanya berlaku di luar jam operasional, ini dijelaskan pada sesi <i>training</i> agen bersama pihak NEK sebelum melaksanakan tugas.

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan owner Agen Shopee Nawara pada tanggal 11 Agustus 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap : Cut Atika Shabira
NIM : 210102006
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 20 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
E-Mail : cutatikashabira@gmail.com
Alamat Domisili : Jl. Geulumpang, Meunasah Papeun

Data Orang Tua

Nama Ayah : T. Safarizal, S. IP.
Pekerjaan Ayah : PNS
Nama Ibu : Mesrahati Daeli
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sinabang, Simeulue timur

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD N 5 Simeulue Timur
SMP : MtsS Al-Munjiya
SMA : Pesantren Modern Misbahul Ulum
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025
Penulis,

Cut Atika Shabira
NIM. 210102006